

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMASYARAKATAN  
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA  
Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



**Disusun oleh :**

**SALMA PADMATARA**

**NIM : 2002056056**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2024**

# PENUNJUKAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof. DR. HAMKA Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : [www.fs.walisongo.ac.id](http://www.fs.walisongo.ac.id)

Nomor : B-4143/UN.10.1/D.1/PP.00.11/06/2023  
Lamp. : -  
Hal : Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

19 Juni 2023

Kepada Yth.  
Hj. Briliyan Erna Wati,S.H.,M.Hum.  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Salma Padmatara**  
NIM / Jurusan : **2002056056 / Ilmu Hukum**  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2022 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS  
IIA SEMARANG**

Maka kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan saudara terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II, **Sdri. Hasna Aiffah,S.Sy.,M.H.**

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



- Tembusan:
1. Dekan
  2. Pembimbing II
  3. Mahasiswa yang bersangkutan
  4. Arsip

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp.: 4 (empat) eks.

HaL : Naskah Skripsi

An. Sdr. Salma Padmatara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Salma Padmatara  
NIM : 2002056056  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : **Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Briliyan Ernawati S.H., M.Hum.**

**NIP. 196312191999032001**

Semarang, 3 Juni 2024

Pembimbing II

**Hasna Afifah S.Sy.M.H.**

**NIP. 199304092019032021**

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fas. (054) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi saudara : Salma Padmatara  
NIM : 2002056056  
Judul : Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 1 Juli 2024

Ketua Sidang

Daud Rishana, M.H.  
NIP. 199108212619031014

Sekretaris Sidang

Brilian Ernawati, M.Hum  
NIP. 1963121919990320001

Penguji Utama I

M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017



Penguji Utama II

M. Khojir Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Hi. Brilian Ernawati, SH., M.Hum  
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Hasna Afifah, S.Sy., M.H  
NIP. 199304092019032021

## **MOTTO**

*“Justitiae non est neganda non differenda”*

Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-1t619387d0b9e9c/?page=all>, diakses pada 18 Juli 2024.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu peneliti persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Dosen Wali peneliti yaitu Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masuk kuliah hingga lulus.
2. Kedua Dosen Pembimbing peneliti yaitu Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum, dan Ibu Hasna Afifah, S.Sy., M.H., yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H serta Sekretaris Prodi Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum., M.S.I., yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman peneliti selama berkuliah.
4. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya untuk orangtua tercinta yang memberikan motivasi peneliti dalam penulisan skripsi.
5. Ketiga adik perempuan tersayang (Tata, Fia dan Janeeta) yang memberikan warna dan keceriaan peneliti dalam penulisan skripsi.
6. Bestie-Bestie seperjuangan (Alfia dan Finka) yang sudah menemani peneliti baik suka maupun duka selama di

perkuliahan dan di fase *struggle* menghadapi skripsi serta menghadirkan tawa untuk peneliti.

7. Teman-teman “IH A SKRIPSI” angkatan 2020 yang sedang berjuang bersama dengan tugas akhir.
8. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberikan peneliti ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-cita dan impian peneliti.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salma Padmatara  
NIM : 2002056056  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana  
Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002  
Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan  
Perempuan Kelas IIA Semarang

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oranglain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 5 Juni 2024



Salma Padmatara

NIM 2002056056

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang)”. Judul tersebut dipilih karena adanya rasa ingin tahu mengenai proses pembinaan dan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pembimbing terhormat sekaligus Dosen Wali peneliti Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum dan Ibu Hasna Afifah, S.Sy., M.H. yang telah ikhlas memberikan bimbingan, dukungan, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama peneliti berkuliah.
4. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum

Akhir kata, mudah-mudahan jasa mereka mendapat balasan baik dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh

dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. Diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin

Semarang, 5 Juni 2024

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salma Padmatara', with a stylized flourish at the end.

Salma Padmatara  
2002056056

## DAFTAR ISI

<b>PENUNJUKAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
F. Teknik Analisis Data .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TEORI TUJUAN PIDANA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>21</b>
A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.....	21
B. Hak Asasi Manusia.....	25

1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	25
2. Sejarah Hak Asasi Manusia .....	27
3. Hubungan Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	32
C. Narapidana .....	35
1. Hak Narapidana .....	36
2. Kewajiban Narapidana.....	38
D. Teori Tujuan Pidana .....	39
E. Teori Hak Asasi Manusia .....	43
F. Lembaga Pemasyarakatan .....	45
G. Sistem Pemasyarakatan .....	46

**BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG.....59**

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.....	59
B. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.....	61
C. Tujuan dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang .....	63
Struktur Organisasi.....	64
D. Daftar WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) .....	67
E. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.....	68
F. Proses Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang .....	74

**BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG..... 97**

A. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.....	97
---	----

B. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang .....	114
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
C. Penutup.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....</b>	<b>130</b>
<b>DOKUMENTASI WAWANCARA.....</b>	<b>134</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>138</b>

## ABSTRAK

Kejahatan pada dewasa ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Hukuman penjara melalui sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi salah satu solusi untuk memberikan efek jera dan menjadikan narapidana pribadi yang lebih baik agar tidak mengulangi kejahatan ketika sudah bebas. Namun faktanya, narapidana sering mendapatkan pandangan negatif dan mendapatkan perlakuan kasar dari petugas Lapas serta perlindungan hak nya belum terpenuhi. Oleh karena itu, rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini berpacu pada hak narapidana selama menjalani pembinaan di Lapas yang dimana dalam rumusannya ialah 1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, 2. Apa faktor penghambat selama pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat non-doktrinal. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data sekunder dari buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Adapun analisis data berupa hukum *Das sen (Law in Books)* yang dihubungkan dengan fakta lapangan sebagai *Das sen (Law in Action)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang terpenuhi sesuai pasal 9 dan pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melalui kegiatan pembinaan. Namun disamping itu ada faktor penghambat dalam memenuhi hak narapidana yaitu kelebihan kapasitas, kekurangan anggaran serta faktor masyarakat.

*Kata Kunci : Narapidana, Hak, Lembaga Pemasyarakatan*

## **ABSTRACT**

*Crime nowadays frequently occurs in society. Imprisonment through the correctional system based on Law No. 22 of 2022 on Corrections is one solution to provide a deterrent effect and reform inmates into better individuals so they do not reoffend after release. However, in reality, inmates often face negative perceptions and harsh treatment from prison officers, and their rights protection is not fully met. Therefore, the problem formulation presented in this research focuses on the rights of inmates during their rehabilitation in the correctional facility, which in its formulation are: 1. How is the fulfillment of inmates' rights from the perspective of Law No. 22 of 2022 on Corrections in the Class IIA Women's Correctional Facility in Semarang? 2. What are the inhibiting factors in fulfilling inmates' rights in the Class IIA Women's Correctional Facility in Semarang?*

*The method used in this research is non-doctrinal. The data sources include primary data obtained through interviews, observations, and documentation. Additionally, secondary data is sourced from books, scientific works, and legislation. The data analysis involves the concept of Das Sollen (Law in Books), which is connected with the field facts as Das Sein (Law in Action).*

*The research results show that the fulfillment of inmates' rights in the Class IIA Women's Correctional Facility in Semarang is met in accordance with articles 9 and 10 of Law No. 22 of 2022 on Corrections through rehabilitation activities. However, there are inhibiting factors in fulfilling inmates' rights, namely over capacity, budget shortages, and societal factors.*

*Keywords: Inmates, Rights, Correctional Facility*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari nilai, norma, moral dan hukum. Nilai- nilai manusia menjadi salah satu landasan yang penting untuk mengatur kehidupan. Nilai dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk melaksanakan ketertiban sosial. Manusia dapat menggunakan akal dan pikirannya untuk melakukan sesuatu. Namun demikian, terdapat perilaku manusia yang bertentangan dengan nilai, norma, moral dan hukum. Bahkan tidak jarang juga mereka melakukan tindakan kejahatan, padahal mereka dapat membedakan antara perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar aturan hukum dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman.<sup>1</sup>

Hukum dan keadilan adalah komponen dasar dalam kehidupan, sehingga kewajiban peradilan memerlukan ketelitian dan kesungguhan contohnya adalah Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tempat untuk menampung narapidana. Adanya hukum yang mengatur dapat dijadikan sebagai alat untuk penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.<sup>2</sup> Namun dalam hal ini, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah hasil dari penegakan hukum pidana yaitu negara harus melihat manfaat dari

---

<sup>1</sup> AR, Suhariyono, "Penentuan Sanksi Sanksi Pidana Dalam Satu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 6, no. 4, 2009, 618.

<sup>2</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, vol. 5, no. 1, 2018, 98-113.

terpidananya suatu tindak pidana.<sup>3</sup> Penjatuhan sanksi bukan hanya sekedar menjadi alat untuk balas dendam terhadap apa yang telah diperbuat tetapi penjatuhan sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan terpidana dapat menyesali perbuatannya.<sup>4</sup>

Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), menyatakan bahwa pidana terdiri dari: pidana pokok, yang meliputi pidana penjara, pidana mati, denda, kurungan dan sanksi tambahan.<sup>5</sup> Dari kelima hukuman tersebut, pidana penjara yang dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dalam rangka pembinaan terhadap narapidana”. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Rifai Yusuf., dkk. “Overview of the Judge’s Forgiveness Concept Its Relation to The Legal Interests of Criminal Victims (RKUHP Concept Study)”, *Walisono Law Review*, vol.3, no.1, 2021, 65.

<sup>4</sup> Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 20.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

<sup>6</sup> RI, UU No. 22, Tahun 2022, Pasal 1 ayat 18.

Pidana penjara merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tindakan kejahatan atau kriminalitas di lingkungan masyarakat. Narapidana selama di penjara didorong untuk memperbaiki diri dan mengungkapkan penyesalan karena telah melakukan tindak kejahatan agar mereka dapat hidup sebagai anggota masyarakat pada umumnya ketika sudah terbebas dari kurungan penjara. Selain itu, konseling dari Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana berusaha membantu mereka mengembangkan moral dan kepribadian yang lebih baik.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara.<sup>7</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan terdapat asas-asas yang dilaksanakan dalam Sistem Pemasyarakatan yaitu pengayoman, non diskriminasi, kehilangan kemerdekaan, profesionalitas, gotong royong, proporsionalitas, kemanusiaan dan kemandirian.<sup>8</sup> Asas-asas ini merupakan asas yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hal ini selaras dalam Al-Qur'an bahwa manusia diharuskan berlaku adil terhadap manusia lainnya, firman ini tercantum pada Q.S Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Hakim, Lukman dkk., "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, vol. 09, no. 4, 2021, 19.

<sup>8</sup> RI, UU No.22 tahun 2022, Pasal 3.

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
 قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>9</sup>*

Berbicara tentang hak asasi manusia dan narapidana, pada kenyataannya pemenuhan hak narapidana masih belum terlaksana secara maksimal. Kendala yang ada di Lapas seperti kurangnya sarana dan prasarana, *over capacity*, sumber daya manusia yang tidak memadai menjadi penghambat dari terlaksananya pemenuhan hak bagi narapidana. Contoh kasus *over capacity* terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang yang mengalami tragedi kebakaran pada Rabu, 8 September 2021. Kejadian ini memakan korban jiwa sebanyak 41 penghuni Lapas. Sementara itu, 81 penghuni Lapas selamat dan 72 orang mengalami luka ringan serta 8 orang

---

<sup>9</sup> <https://quran.nu.or.id/al-maidah>, diakses 27 Mei 2024.

mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit. Menurut data ICJR (*Institute Criminal Justice Reform*) sebanyak 2.087 narapidana yang ditampung di Lapas tersebut hingga Agustus 2021. Padahal, penjara hanya bisa menampung 600 WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). Keadaan tersebut menjadi beban di Lapas Kelas I Tangerang sehingga mencapai 245%. Dari segi pemantauan, terapi, fasilitas dan mitigasi menjadi tidak berhasil di Lapas yang *over capacity*. Para tahanan tidak mendapatkan fasilitas yang tepat, termasuk ruangan yang layak dan bersih serta akomodasi perawatan medis. Akibatnya, para warga binaan menjadi tidak puas dan menimbulkan kerusuhan.<sup>10</sup> Selain kasus *over capacity*, kasus penganiayaan juga sering terjadi. Terdapat kasus seorang anggota sipir melakukan penganiayaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nunukkan Kalimantan Utara. Penganiayaan ini dilakukan oleh petugas sipir dengan penuh amarah karena terdapat warga binaan yang meremehkannya. Tindak penganiayaan itu mengakibatkan korban mengalami memar dan berakibat

---

<sup>10</sup> Nicholas Ryan Aditya, “Tragedi Lapas Tangerang Masalah *Over Capacity* yang Tak Kunjung Usai dan Kelalaian Pemerintah” <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/07541741/tragedi-lapas-tangerang-masalah-overcapacity-yang-tak-kunjung-usai-dan?page=all>, diakses 3 Oktober 2023.

pada kerusakan ginjal, atau gagal ginjal.<sup>11</sup> Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi bagi narapidana.

Opini buruk tak terlepas dari masyarakat terhadap narapidana, sudah dapat dipastikan melalui perlakuan dari masyarakat tersebut dipandang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Pandangan tersebut sudah tertanam pada masyarakat dan melekat. Kesadaran akan hal ini, mendorong masyarakat internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengikhtarkan suatu perlakuan terhadap orang-orang tahanan atau narapidana yang dapat diterima dari sudut penologi dan Hak Asasi Manusia. Akhirnya sejumlah instrumen yang menjamin hak-hak minimal bagi kelompok tersebut berhasil dirumuskan. Contoh instrumen yang menjamin hak bagi narapidana dari Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan beberapa kasus yang merenggut hak narapidana, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap pemenuhan hak narapidana yang ideal atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan judul :

---

<sup>11</sup> Ahmad Dzulviqor, “Oknum KPLP Lapas Nunukan yang Aniaya Napi Hingga Tewas Divonis 3 Tahun Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa”.

**“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN ( Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?
2. Apa faktor penghambat pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat pemenuhan hak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut :

### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah pengetahuan baru di bidang Ilmu Hukum. Penelitian ini dapat menjadi kajian bagi instansi terkait peraturan hukum dan menentukan rasio fakta lapangan terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasilnya, hal ini dapat membantu mengevaluasi sistem pemasyarakatan menjadi lebih efisien, kondusif dan terpadu.

### 2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi rasa ingin tahu peneliti terhadap implementasi pemenuhan hak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA dan peneliti.

b. Bagi Lembaga Hukum

Penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi Lembaga Hukum khususnya Komnas HAM (Komisi Hak Asasi Manusia) untuk mengetahui bahwa kenyataannya terdapat pelanggaran HAM di Lapas seperti tindakan kekerasan dan *over capacity* yang menyebabkan hak bagi narapidana terhambat. Selain itu, dapat dijadikan sebagai masukan kepada Komnas HAM untuk merancang peraturan yang lebih tegas bagi para sipir yang melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap narapidana sehingga kedepannya nasib narapidana akan terjamin selama di Lapas.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat serta

dapat menurunkan pandangan buruk masyarakat tentang narapidana dan Lapas.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap pengetahuan terkait dengan hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiarisme yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang peneliti jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini yang memiliki keterkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi” yang ditulis Muhammad Fiqih Fakultas Hukum Universitas Batanghari Tahun 2023.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis peneliti terlihat pada sasaran penelitian. Dalam skripsi tersebut hanya berpacu terhadap narapidana lanjut usia, sedangkan dalam skripsi penulis berpacu terhadap narapidana di segala usia. Selain itu,

---

<sup>12</sup> Muhammad Fiqih, “Analisis Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi”, *Skripsi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Batanghari (Jambi 2023)*.

penelitian ini menganalisis pada program pembinaan yang ada di Lapas sedangkan pada skripsi peneliti berpacu terhadap penerapan pemenuhan hak narapidana.

2. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat” yang ditulis Ruly Suhendra Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas terkait bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di rumah tahanan negara kelas IIB Rungat. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu narapidana yang ada di Rutan Negara Kelas IIB Rungat mendapatkan pembinaan yang sama tanpa dibedakan. Peneliti memiliki sasaran terhadap implementasi pemenuhan hak narapidana yang merujuk pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022, sedangkan di skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.
3. Jurnal ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli Nias) yang ditulis oleh Fadil Selamat Harefa dan Kurnia Konstan Telaumbanua dari

---

<sup>13</sup> Ruly Suhendra, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat”, *Skripsi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* (Pekanbaru 2022).

Universitas Darma Agung Medan. Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan pemenuhan hak narapidana tindak pidana pembunuhan dan upaya pembinaannya selama di Lapas. Pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan tetap diberikan remisi, asimilasi dan cuti menjelang bebas dengan syarat narapidana tersebut, khususnya narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>14</sup> Perbedaan dari jurnal ini dan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus tujuan penelitian. Dalam jurnal tersebut hanya berpacu terhadap narapidana tindak pidana pembunuhan, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan tidak hanya merujuk ke narapidana tindak pidana pembunuhan saja.

4. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun” yang ditulis Alya Nur Azizah Fitriana pada tahun 2021 dari Fakultas Syari’ah dan Hukum

---

<sup>14</sup> Fadil Selamat Harefa dan Kurnia Konstan Telaumbauna, “Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli Nias)”, *Jurnal Dharma Agung*, vol. 29, no. 1, 2021, 120-124.

Universitas Islam Negeri Walisongo.<sup>15</sup> Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ingin peneliti tulis yaitu terletak di tujuan penelitian. Pada skripsi ini fokus terhadap efektivitas pembinaan di Lapas guna mencegah pengulangan tindak pidana, sedangkan skripsi peneliti fokus dalam pelaksanaan hak narapidana di Lapas.

5. Penelitian yang ditulis Mukhlis Ridwan dan Setia Putra yang berjudul “Penguatan Hak Narapidana dan Anak di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” dari Universitas Riau Tahun 2022. Jurnal ini membahas pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam perspektif hak asasi manusia dan kendala dalam pemenuhan hak tersebut. Hasil dari penelitian jurnal tersebut adalah hak-hak narapidana dan anak pidana tidak dapat dilaksanakan, karena dibatasi oleh aturan protokol kesehatan di masa pandemi. Hambatan selanjutnya adalah faktor budaya meliputi kurang sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak narapidana dan

---

<sup>15</sup> Alya Nur Azizah Fitriana, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun”, *Skripsi* Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang 2021).

anak pidana.<sup>16</sup> Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang ingin peneliti tulis yaitu terletak pada tujuannya. Di dalam tesis tersebut berpacu pada pemenuhan hak narapidana dan anak masa *covid-19*, sedangkan skripsi dari peneliti pada masa *covid-19* sedangkan peneliti di masa setelah *covid-19*.

## E. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata *methodology* yang berarti ilmu yang menjelaskan metode. Metodologi adalah ilmu atau filosofi tentang proses dan kaidah penelitian termasuk asumsi, nilai dan standar yang digunakan dalam proses penelitian serta teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Metodologi berfungsi menangkis segala kemungkinan kritik sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah.<sup>17</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses

---

<sup>16</sup> Mukhlis Ridwan dan Setia Putra, "Penguatan Hak Narapidana dan Anak di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal USM Law Review*, vol. 5, no. 1, 2022, 428-440.

<sup>17</sup> Harahap, Sofyan Syafri, *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*, (Jakarta:Pustaka Quantum, 2001), 15.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.<sup>18</sup> Peneliti akan melihat, mempelajari dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam skripsi ini yaitu sosiologis atau non doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian tentang keterkaitan antara realita hukum dan idealita hukum. Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan menggunakan *field research* yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui keadaan secara langsung. Peneliti akan memaparkannya secara detail kemudian mengkaji apakah pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIA Semarang sudah memenuhi standar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Peneliti terlebih dahulu akan mempersiapkan konseptual berupa hukum dalam arti ideal *Das sen* (*Law in Books*) yang dihubungkannya dengan hukum

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 11.

dalam dunia kenyataan sebagai *Das sen (Law in Action)*<sup>19</sup>.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini didukung oleh kepustakaan atau undang-undang, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun tiga data hukum yaitu:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>20</sup> Adapun dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara peneliti dengan subjek penting di Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yaitu Petugas Lapas dan narapidana yang berupa daftar pertanyaan, observasi dan dokumentasi.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu

---

<sup>19</sup> Qamar, Nurul dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), 11.

<sup>20</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 40.

menganalisis dan memahami data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah buku atau modul, jurnal, karya ilmiah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakaatan, serta hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi observasi.

##### 1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi dan membuktikan kebenaran dari sebuah desain dilakukan. Peneliti akan terjun langsung ke Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang untuk mengamati kegiatan dan aktivitas narapidana. Hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui seperti apa kondisi di Lapas dan dan mendapatkan fakta lapangan terkait implementasi pemenuhan hak narapidana selama di Lapas.

##### 2) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi. Peneliti akan melakukan wawancara kepada narasumber (subjek penting) dalam penelitian ini seperti kepala sipir, pegawai sipir dan narapidana.

### 3) Dokumentasi

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang bersifat tercetak yang bertujuan untuk melengkapi data-data tambahan pada penelitian, seperti foto saat wawancara dengan narasumber, dan berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi digunakan peneliti supaya memiliki bukti dalam penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu peneliti akan mengumpulkan data primer maupun sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen, dan hasil wawancara kemudian disusun, dijabarkan dan interpretasi untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah dan kesimpulan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertahap melalui pengumpulan data serta melakukan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan tersebut. Kemudian data yang telah

diperoleh akan dianalisis dengan metode penelitian kualitatif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut peneliti akan mendeskripsikan secara utuh. Sistematika dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

**Bab I** merupakan Pendahuluan. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II** merupakan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh. Pada bab ini menguraikan kajian teori yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yakni Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang). Uraian ini akan dibagi ke dalam sub pembahasan yaitu hak asasi manusia, narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan.

**Bab III** berisi mengenai deskripsi objek penelitian. Bab ini akan menguraikan terkait sejarah singkat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

Semarang, pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang serta struktur kepengurusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sebagai lokasi penelitian.

**Bab IV** berisi mengenai pembahasan hasil dari penelitian di lapangan. Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan secara detail terkait implementasi pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan penulis akan memberikan penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak narapidana di lapas tersebut. **Bab V** merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran maupun rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA,  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022,  
NARAPIDANA, TEORI TUJUAN PIDANA DAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang  
Pemasyarakatan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini membawa perubahan mendasar dalam sistem pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembinaan narapidana dan anak, serta mendukung reintegrasi sosial mereka ke masyarakat. Undang-Undang yang telah ditulis, dipahami sampai selesai dan bersifat final mempunyai efektivitas yang efektif.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi

---

<sup>1</sup> Muhammad Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law", *Walisongo Law Review*, vol. 1, no.2, 2019, 7.

pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan membawa semangat perubahan dan kemajuan di tubuh Pemasarakatan. Hadirnya regulasi baru ini menjawab tantangan perkembangan hukum di masyarakat dan kebutuhan pelaksanaan sistem Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan memuat reformulasi pemasarakatan, Sistem pemasarakatan, dan penegasan tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan. Selain itu, juga mencakup asas dalam penyelenggaraan sistem Pemasarakatan serta penegasan fungsi pemasarakatan dan kelembagaan penyelenggaraan sistem pemasarakatan.<sup>2</sup> Terdapat 5 beberapa perubahan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yaitu :

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "UU Nomor 22 Tahun 2022 Usung Semangat Perubahan dan Kemajuan Pemasarakatan", <https://www.ditjenpas.go.id/uu-no-22-tahun-2022-usung-semangat-perubahan-dan-kemajuan-pemasarakatan>, dikases pada 28 Februari 2024.

1. Perubahan paradigma dari pembalasan dan penjeraan menjadi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menganut paradigma rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang berarti bahwa tujuan dari sistem pemasarakatan adalah untuk memperbaiki perilaku narapidana dan anak, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif;
2. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertugas untuk melakukan pembinaan pembimbingan terhadap narapidana dan anak. Peran PK diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengawasan terhadap narapidana dan anak yang sudah dibebaskan;
3. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban dan pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemasarakatan, antara lain dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melakukan perdamaian dengan korban;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjamin hak asasi manusia bagi narapidana dan anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan dari kekerasan;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan lebih mengamanatkan modernisasi sistem pemasyarakatan, antara lain dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi;
6. Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku petugas pemasyarakatan, serta jaminan perlindungan hak petugas pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selain beberapa hal baru di atas, adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Memperkuat sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkemanusiaan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pemasyarakatan;

4. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga binaan;
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan pemasyarakatan.

## **B. Hak Asasi Manusia**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat dimiliki setiap manusia. Hak asasi manusia dapat dikatakan sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dari pelanggaran atau penghinaan hukum, politik dan sosial.<sup>3</sup>

Pengertian hak asasi manusia juga beragam. John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, siapapun tidak dapat menghalangi atau mencabut. Hak ini bersifat sangat mendasar bagi kehidupan manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Bazar Harapan, Nawingsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: CV Yani's, 2006), 33.

<sup>4</sup> Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 33.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah serta setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>5</sup>

Adapun beberapa pengertian Hak Asasi Manusia oleh beberapa ahli. Eleanor Roosevelt berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang ada sejak manusia dilahirkan. Selanjutnya, terdapat pendapat dari Peter R. Baehr yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia ialah hak dasar yang sudah di manusia dan digunakan untuk perkembangan diri. Hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu. Selanjutnya yang terakhir, terdapat pendapat dari Austin Ranney yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia ialah ruang kebebasan yang dimiliki individu dan sudah diatur hukum serta pelaksanaannya yang sudah dijamin oleh suatu negara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>RI, UU, No. 39 Tahun 1999, Pasal 1.

<sup>6</sup> Nurliah Nurdin dan Astika Umami Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi* (Bandung: CV Sketsa Media, 2022), 20.

Dari beberapa pendapat di atas maka syarat untuk memiliki hak asasi manusia adalah menjadi manusia. Ada dua nilai utama yang bersandar pada hak asasi manusia yaitu kesetaraan dan martabat manusia. Maka dari itu tidak ada syarat dan kualifikasi apapun yang dibutuhkan untuk memiliki hak asasi manusia.

## 2. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) dimulai dari dunia Barat (Eropa). John Locke seorang filsuf dari Inggris, pada abad ke-17 menciptakan hak alami (*natural right*) di setiap manusia, yaitu hak atas kebebasan, hak hidup dan hak milik. Di masa tersebut, tentunya hak cukup terbatas baik bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) berkembang karena adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Revolusi Amerika, *Magna Charta* dan Revolusi Perancis

### 1) *Magna Charta*

Raja Richard pada awal abad XII atau dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana telah digantikan oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang selama memimpin. Para bangsawan dan rakyat menjadi tidak puas karena tindakan tersebut. Akhirnya, para

bangsawan mengajak Raja John untuk merancang perjanjian yang disebut *Magna Charta* atau Piagam Agung.

*Magna Charta* dicetuskan pada 15 Juni 1215. Prinsip dari perjanjian ini adalah memuat Batasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih diutamakan daripada kedaulatan raja. Tidak ada seorangpun dari warga negara yang merdeka dapat ditahan hartanya atau diasingkan dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali sesuai pertimbangan hukum. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Terdapat beberapa isi dari *Magna Charta* (Piagam Besar) yakni:

- a. Raja dan keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, kebebasan Gereja Inggris dan hak;
- b. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak;
- c. Para petugas keamanan dan pemungut pajak harus menghormati hak penduduk;

- d. Polisi ataupun Jaksa tidak dapat menuntut tanpa adanya bukti dan saksi yang sah;
- e. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, tanpa perlindungan negara serta tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya;
- f. Jika seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kembali kesalahannya;
- g. Kekuasaan raja perlu dibatasi;
- h. Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting daripada kekuasaan, politik dan hukum.

*Magna Charta* dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Isi dari *Magna Charta* belum sematang Hak Asasi Manusia yang kita kenal saat ini, namun kesadaran akan adanya hak individu serta pentingnya pengakuan terhadap hak-hak yang harus diutamakan menginspirasi negara atau kerajaan lainnya untuk mengikuti jejak yang sama.

## 2) Revolusi Amerika

Revolusi Amerika pada tahun 1776 adalah peperangan rakyat Amerika melawan Inggris.<sup>7</sup> Revolusi Amerika menempatkan Amerika sebagai negara yang memberikan perlindungan serta jaminan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat dan para tokoh lainnya yang dijuluki sebagai “pendekar” hak asasi manusia yakni Abraham Lincoln, Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.<sup>8</sup>

Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkan di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yaitu:

- a. Kebebasan memberikan pendapat dan pemikiran;
- b. Kebebasan dalam memilih agama sesuai dengan keyakinan;
- c. Kebebasan dari rasa takut;

---

<sup>7</sup> Neli Saputri, “Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jurnal PUSDANSI*, vol. 2, no. 2, 2022, 9.

<sup>8</sup> Muhammad Roqib, dkk., “Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat”, *Jurnal Perspektif Hukum*, vol. 20, no.1, 2020, 41-53.

d. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan.

Kebebasan-kebebasan tersebut merupakan hak bagi manusia agar mencapai perdamaian. Empat kebebasan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang paling mendasar. Deklarasi kemerdekaan Amerika menyatakan bahwa manusia diciptakan sama sederajat oleh penciptaNya. Semua manusia terdapat hak hidup kebebasan, dan kemerdekaan. Hak tersebut tidak dapat diganggu oleh siapapun.

3) Revolusi Perancis

Revolusi Perancis, yang dimulai pada tahun 1789, merupakan peristiwa penting dalam sejarah modern yang mengubah tatanan politik dan sosial di Perancis secara drastis. Revolusi ini dimulai sebagai gerakan untuk mengakhiri monarki absolut yang berkuasa dan menggantinya dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

Faktor yang memicu Revolusi Perancis adalah ketidaksetaraan sosial ekonomi, serta pengaruh dari gagasan pencerahan dan Revolusi Amerika. Peristiwa penting dalam revolusi ini adalah penggulingan Raja Louis XVI.

Revolusi Perancis menciptakan doktrin-doktrin penting dalam politik modern, seperti hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan konsep nasionalisme.<sup>9</sup> Meskipun revolusi ini mengalami berbagai fase dan pergolakan internal, dampaknya terasa secara luas di Perancis dan di seluruh Eropa, dan memberikan pengaruh pada perkembangan politik dan sosial global pada masa berikutnya.

### **3. Hubungan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Dalam suatu negara diperlukan adanya *rule of law* dan hak asasi manusia untuk mengatur dan melindungi setiap warga negaranya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara hukum, wajib bagi warga negaranya melaksanakan dan mematuhi Hak Asasi Manusia. Dalam mempertimbangkan jalan dan batasan operasinya serta kondisi yang diperlukan agar suasana kebebasan tetap ada, Negara wajib menjunjung tinggi serta mewujudkan prinsip moral negara, tanpa melampaui apa yang diperlukan untuk dipatuhi di lingkungan hukum. Hal ini yang dimaksud dengan negara hukum, bukan negara yang hanya menjunjung tinggi supremasi hukum tanpa

---

<sup>9</sup> Sandy Kurnia Christmas dan Evi Purwanti, “Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no.2, 2020, 224.

memperhatikan tujuan pemerintah, atau negara hanya membela kepentingan individu.<sup>10</sup>

Hukum dan hak asasi manusia tidak terpisahkan satu sama lain seperti dua sisi dari satu mata uang. Hukum merupakan konstruksi dari nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang ditujukan untuk menjaga dan menegakkan kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Sementara hak asasi manusia adalah konstruksi nilai kemanusiaan manusia sebagai ciptaan Tuhan dan mahluk sosial.

Tentang Negara hukum, para ahli *Eropa continental* (Eropa daratan) antara lain Immanuel Kant dan Julius Stahl menyebut *rechtsstaat*, Stahl menyatakan terdiri empat unsur yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan;
- 3) Adanya peradilan tata usaha negara.

Sedangkan menurut A. V. Dicey, negara hukum mengandung dua unsur, yaitu:

- 1) Hak asasi manusia dijamin undang-undang;
- 2) Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy*

---

<sup>10</sup> Notohamidjojo, O., *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 24.

*of the law*) serta tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.

Jika kita membaca Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan atau dalam dalam pasal-pasalnya, maka kita akan menemukan unsur-unsur Negara hukum dalam konsep Eropa, baik itu dalam konsep *Continental (rechtsstaat)* maupun itu berbentuk *Anglo Saxon (rule of law)*. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur Hak Asasi Manusia.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.<sup>11</sup> Sedangkan dalam batang tubuhnya, terdapat beberapa pasal yang mengatur khusus hak asasi manusia yaitu pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28 (A-J).

Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang menghormati Hak Asasi Manusia adalah ciri negara hukum dalam arti materiil dan substantial. Jika negara tidak memperhatikan nilai substansi yang ada, maka negara itu dijalankan secara regresif, sehingga cenderung akan mempertahankan status *quo*. Dengan demikian,

---

<sup>11</sup>RI, UUD 1945, alinea ke-1.

dalam negara hukum seharusnya Hak Asasi Manusia diatur berdasarkan hukum agar penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan secara pasti.

### **C. Narapidana**

Narapidana adalah istilah umum untuk seseorang yang melakukan kejahatan. Perbuatan pidana adalah segala kegiatan yang pada saat tertentu dianggap tidak dapat diterima dan perlu diperbaiki melalui jalur-jalur yang ditetapkan oleh hukum pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup> Narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu dilaksanakannya suatu putusan, Seorang narapidana menjalani hukuman untuk jangka waktu tertentu, hukuman mati dan kurungan seumur hidup yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini diatur di dalam pasal 1

---

<sup>12</sup> KUHAP, Pasal 1 ayat 3.

ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.<sup>13</sup> Narapidana adalah seseorang yang karena perbuatannya melanggar hukum atau standar sosial sehingga dapat dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

### **1. Hak Narapidana**

Narapidana merupakan orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehilangan kemerdekaannya. Sebagian kemerdekaan narapidana yaitu dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya. Meskipun demikian, menjalani hukuman tidak berarti bahwa seorang narapidana kehilangan hak asasinya atau tidak memperoleh hak sama sekali.

Hal tersebut ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>14</sup> Maka dari itu, narapidana tentu memiliki

---

<sup>13</sup> RI, UU. No. 22, Tahun 2022, Pasal 1 ayat 6.

<sup>14</sup> RI, UUD 1945, Pasal 28 G ayat 1.

hak-hak yang sebagaimana sudah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan hak umum narapidana berupa:<sup>15</sup>

- 1) Menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing;
- 2) Mendapatkan perawatan, jasmani rohani;
- 3) Mendapatkan pendidikan, kegiatan rekreasional, pengajaran kesempatan mengembangkan potensi;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) Mendapatkan layanan informasi;
- 6) Mendapatkan bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
- 7) Menyampaikan pengaduan atau keluhan;
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- 9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) Mendapatkan pelayanan sosial; dan

---

<sup>15</sup> RI, UU. No. 22, tahun 2022, Pasal 9

11) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Selain hak umum yang didapatkan, narapidana juga mendapatkan hak khusus dengan memenuhi syarat tertentu. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana mendapatkan beberapa hak khusus yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Asimilasi;
- 2) Remisi;
- 3) Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- 4) Cuti bersyarat;
- 5) Cuti menjelang bebas;
- 6) Pembebasan bersyarat; dan
- 7) Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak khusus di atas dapat diperoleh jika narapidana memenuhi persyaratan seperti, aktif mengikuti program pembinaan, berkelakuan baik selama pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Dengan begitu, hak khusus tersebut akan dapat didapatkan narapidana.

## **2. Kewajiban Narapidana**

---

<sup>16</sup> RI, UU, No. 22 tahun 2022, Pasal 10 ayat 1.

Narapidana selama melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa terdapat beberapa kewajiban yang harus ditaati narapidana yakni:<sup>17</sup>

- 1) Menaati tata tertib;
- 2) Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- 3) Memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- 4) Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berhubungan sebab akibat yang tidak bisa dipisahkan. Dengan adanya hak dan kewajiban bagi narapidana akan menciptakan harmonisasi selama pembinaan di Lapas. Keduanya harus seimbang agar dapat mengoptimalkan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal, selaras, sejahtera serta damai.<sup>18</sup>

#### **D. Teori Tujuan Pidana**

---

<sup>17</sup> RI, UU, No. 22 tahun 2022, Pasal 11 ayat 1.

<sup>18</sup> Firda Aulia Izzati dan Novitasari, “Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility)”, *Jurnal Kalacakra*, vol. 4, no. 1, 2023, 1-6.

Teori tujuan dan teori gabungan tentang tujuan hukuman, yang memadukan sudut pandang utilitarian dan retributif, mengandaikan bahwa hukuman memiliki tujuan. Manfaat dari hukuman dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” identik sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyak orang, sehingga standar kesenangan ditentukan oleh mayoritas yang menentukan pembentukan peraturan atau hukum.

Teori-teori tujuan pidana secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang dikemukakan para ilmuwan dengan mempertimbangkan aspek dan sasaran yang ingin dicapai, hal ini tidak terlepas dari nilai sosial dan budaya. Berikut penjelasan dari ketiga teori tersebut yakni:

#### 1. Teori Pembalasan/Absolut

Teori absolut muncul pada abad ke-17. Pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan dari pandangan teori ini. Konsekuensi yang harus ada untuk membalas dendam kepada pelakunya adalah hukuman. Dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Pandangan ini menyatakan bahwa hukuman bersumber dari delik itu sendiri, karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan

untuk orang lain. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus selalu ada pidananya, tanpa kecuali.<sup>19</sup>

## 2. Teori Relatif

Teori relatif adalah gagasan bahwa kejahatan berfungsi sebagai senjata untuk menegakkan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, pandangan ini berpendapat bahwa suatu kejahatan hanya dapat dihukum jika memiliki tujuan tertentu, seperti mengubah pola pikir pelaku atau menjadikan mereka tidak membahayakan masyarakat. Koeswadji mengemukakan bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :<sup>20</sup>

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat;
- 4) Untuk membinasakan si penjahat;
- 5) Untuk mencegah kejahatan;

Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai alat pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale*

---

<sup>19</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Riau: Umrah Press, 2020), 7

<sup>20</sup>Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 12.

*preventie*) untuk pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Jadi, tujuan pidana bukan hanya untuk pembalasan, melainkan juga untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga memberikan manfaat bagi pelaku untuk kehidupan yang lebih baik.

### 3. Teori Gabungan

Teori ini adalah teori gabungan antara teori absolut dan juga teori relatif sebagai dasar pemidanaan. Kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- 1) Teori absolut dapat menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman memerlukan bukti-bukti;
- 2) Teori relatif akan sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

---

<sup>21</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Riau: Umrah Press, 2020), 9

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Dalam negara hukum, penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian.<sup>22</sup>

## **E. Teori Hak Asasi Manusia**

Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang ada pada setiap manusia sejak lahir, tanpa melihat perbedaan apa pun. Hak-hak ini memiliki sifat yang universal dan tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh siapa pun. Hak-hak ini

---

<sup>22</sup> Ali Imron, dkk., "Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study", *Walisongo Law Review*, vol. 2, no.1, 2020, 8.

penting untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Hak-hak bersifat tidak dapat dikurangi atau dicabut ini memiliki arti tidak ada yang dapat mengambil atau mengurangi hak-hak ini dari manusia. Ada beberapa teori mengenai lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni: Teori hukum kodrati, John Locke mengemukakan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh Negara. Kemudian teori positivisme, Jeremy Bentham berpendapat bahwa eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak, namun hak tersebut bisa hilang jika bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas orang lain. Artinya, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut. Serta ada teori keadilan, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi

semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.

## **F. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu badan atau kelompok yang bertujuan untuk melakukan pengkajian ilmiah. Pemasyarakatan adalah proses berintegrasi ke dalam masyarakat dan menjadi anggotanya.<sup>23</sup>

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah lembaga atau tempat di mana tujuannya untuk membimbing narapidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.<sup>24</sup> Sebagai tahapan pemidanaan terakhir dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan harus mempunyai beragam tujuan dan cita-cita untuk terwujudnya sistem peradilan yang terpadu melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan berfungsi sebagai pusat pengarahan dan khusus diperuntukkan bagi perempuan. Hal ini penting mengingat bahwa Lapas merupakan tahapan terakhir dari seluruh proses penegakan hukum pidana yang sekaligus

---

<sup>23</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 20 Maret 2024.

<sup>24</sup> RI, UU, No. 22 Tahun 2022, Pasal 18.

menjadi penopang dari bangunan sistem peradilan pidana terpadu.<sup>25</sup> Dipisahkannya narapidana perempuan dan pria agar tercapainya keamanan bersama. Lapas perempuan memberikan pembinaan bagi narapidana untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebiasaan perempuan yaitu pembinaan keterampilan.

## G. Sistem Pemasarakatan

Sistem pemasarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemasarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas tata cara proses pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Sebelum sistem pemasarakatan muncul, terlebih dahulu di Indonesia diberlakukan sistem kepenjaraan. Konsep penjara berasal dari Eropa dibawa bangsa Belanda ke Indonesia. Konsep penjara tumbuh dan berasal dari pandangan liberal, sehingga sangat berpengaruh terhadap semua komponen dari sistem kepenjaraan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, 239.

<sup>26</sup> Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), 5-8.

Pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi pidana. Penjara merupakan kata yang tidak asing di lingkungan masyarakat sampai saat ini dijadikan sebagai tempat dimana dikurungnya para pelaku tindak kejahatan. Pandangan buruk masyarakat terhadap penjara sudah ada dari dulu hingga sekarang. Banyak masyarakat yang menganggap penjara merupakan tempat orang-orang yang melakukan tindak pidana dan perlu dihindarkan, diasingkan, bahkan dijauhkan dari kehidupan masyarakat yang normal. Masyarakat juga menganggap bahwa penjara merupakan tempat keras dimana narapidana akan disiksa selama menjalani masa hukumannya.

Pada sistem kepenjaraan, kekerasan dianggap maklum dan sebagai salah satu upaya dalam mengurangi tingkat kejahatan yang ada di masyarakat dengan memberikan efek jera bagi mereka (pelaku kejahatan). Namun kenyataannya sistem kepenjaraan tidak begitu efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan justru hanya menimbulkan kesan negatif bagi narapidana yang sudah bebas. Maka dari itu, system kepenjaraan diubah menjadi Sistem Pemasyarakatan

Istilah Pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963. Pemasyarakatan oleh beliau

dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum, serta sebagai perwujudan keadilan yang bertujuan mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan wargabinaan di tengah masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kemudian terdapat pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin optimal.<sup>27</sup>

Sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan lebih menekankan kepada pembinaan narapidana agar kelak setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

---

<sup>27</sup> Hernandes Brutas, "Reformasi Sistem Pemasyarakatan Menjadi Sistem Pemasyarakatan", [payungmerah.com/reformasi-sistem-pemasyarakatan-menjadi-sistem-pemasyarakatan/](https://payungmerah.com/reformasi-sistem-pemasyarakatan-menjadi-sistem-pemasyarakatan/), diakses pada 13 Februari 2024.

Dalam sistem pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang dimuat dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:<sup>28</sup>

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan;
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu;
3. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien;
4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara;
5. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
6. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak;

---

<sup>28</sup> RI, UU, No. 22 tahun 2022, Pasal 1.

7. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi tahanan dan anak pada proses peradilan;
8. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan;
9. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan klien untuk proses reintegrasi sosial;
10. Perawatan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan;
11. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan Lembaga pemasarakatan;

12. Pengamatan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak;
13. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan pelayanan tahanan atau anak, pembinaan narapidana atau anak binaan, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, Jaksa, dan Hakim dalam penyelesaian perkara;
14. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan;
15. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung;
16. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana;

17. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak binaan menjalani masa pidananya;
18. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien;
19. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana;
20. Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan;
21. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana;
22. Asesor Pemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan berdasarkan

pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa sistem dan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga.<sup>29</sup> Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan.<sup>30</sup>

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat tujuan dari adanya sistem pemasyarakatan yaitu: <sup>31</sup>

1. Meningkatkan kualitas kepribadian, kemandirian Warga Binaan agar sadar kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para narapidana agar

---

<sup>29</sup> RI, UU No. 22 Tahun 2022, Pasal 5.

<sup>30</sup> RI, UU No. 22 Tahun 2022, Pasal 6.

<sup>31</sup> RI, UU No. 22 Tahun 2022, Pasal 2.

pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, asas-asas pembinaan kemasyarakatan melingkupi antara lain:

1. Pengayoman. Pengayoman merupakan perlakuan kepada warga binaan dalam Upaya melindungi Masyarakat dari suatu kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan dan juga untuk memberikan bekal hidup terhadap warga binaan supaya menjadi orang yang berguna di kehidupan masyarakat. Asas ini mengacu pada filosofi yang berdasarkan pasal 28A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak seseorang untuk hidup;
2. Non-diskriminasi. Diskriminasi ialah tiap hal yang dibatas melecehkan maupun mengucilkan yang dilakukan secara langsung maupun tidak dengan landasan adanya ketidaksamaan manusia baikpada segi golongan, suku, ras, warna kulit, kelompok maupun status sosial dan jenis kelamin yang bisa menyebabkan adanya kegiatan menyimpang maupun penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar pada kehidupan. Dengan demikian asas ini dinyatakan sebagai pengadaan sistem pemasarakatan

yang tidak bisa memberikan perbedaan perlakuan terkait dengan suku, ras, golongan, dan status sosial. Asas kemanusiaan ialah asas yang memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia dan juga harkat martabatnya melalui tiap negara dengan proporsional. Dalam masyarakatan perlu adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat para narapidana;

3. Gotong royong. Gotong royong ialah rasa kekeluargaan atau kebersamaan untuk saling membantu satu sama lain sebagai upaya dalam meningkatkan rasa solidaritas dan toleransi antar sesama. Asas gotong dibutuhkan dalam melakukan pengaturan hubungan diantara orang yang memerlukan pada bagian masyarakatan;
4. Kemandirian. Asas ini ialah sebuah kemampuan serta usaha dalam memberikan ketersediaan keperluan kehidupan rohani serta jasmani. Pada masyarakatan, asas ini dibutuhkan dalam pengembangan kemampuan seorang berlandaskan akan kemampuan yang dimiliki narapidana. Asas ini memberikan dorongan kepada pemenuhan hak bimbingan berlandaskan akan nilai dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, terampil serta taqwa kepada Tuhan dengan demikian

- kedepannya narapidana memiliki perilaku individu yang lebih produktif serta mandiri;
5. Proporsionalitas. Asas ini ialah asas yang menjunjung penyeimbangan hak maupun kewajiban. Asas ini dibutuhkan sebagai bentuk penyeimbangan tingkah laku yang dilakukan penyesuaiannya akan kebutuhan. Asas ini juga berpedoman akan sasaran melalui pemidanaan ini tidak dikatakan sebagai usaha berbalas dendam namun pemidanaan ini benar proporsional mempunyai prinsip koreksi serta mengedukasi yang tidak hanya sebuah represi. Hal ini mesti diberi perhatian pada pelaksanaannya, supaya masyarakat ini memiliki tujuan dalam memberi dorongan mewujudkan reintegrasi sosial masyarakat;
  6. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Hal ini diartikan sebagai warga binaan mesti ada pada kelembagaan selama masa yang ditetapkan. dengan demikian negara memiliki peluang penuh dalam memperbaiki perilaku melalui warga binaan ini. Selama ada pada kelembagaan, warga selalu mendapat haknya seperti layaknya manusia pada umumnya yakni mendapat perawatan kesehatan, makan serta minum, kemudian pakaian maupun keterampilan lainnya yang layak serta sesuai;

7. Profesionalitas. Asas ini dinyatakan sebagai asas yang memberikan kemampuan dengan landasan kode etik serta menentukan kebijakan yang diberlakukan. Pada masyarakat ini, tugasnya melakukan profesi wajib dengan rasa sikap profesional.

Fungsi dari sistem masyarakat adalah untuk menyiapkan warga binaan masyarakat agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat menyatakan bahwa fungsi masyarakat terdiri dari:<sup>32</sup>

1. Pelayanan, merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi tahanan pada proses peradilan;
2. Pembinaan, merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat;

---

<sup>32</sup> RI, UU. No 22 Tahun 2022, Pasal 3.

3. Pembimbingan Kemasyarakatan, kegiatan yang diselenggarakan untuk pendukung guna pendampingan klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan klien untuk proses reintegrasi sosial;
4. Perawatan, kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologi tahanan anak, narapidana dan anak binaan;
5. Pengamanan, bentuk kegiatan dalam pencegahan, penindakan, dan kemudian gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Masyarakat;
6. Pengamatan, bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM LEMBAGA**

**PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA**

**SEMARANG**

**A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang pemasyarakatan yang berada di wilayah hukum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, di Jalan Mgr. Soegiyopranoto Nomor 59 Bulu. Pada tahun 1894, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan ini didirikan.

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA di Semarang merupakan bangunan bersejarah yang telah ditetapkan sebagai “benda cagar budaya tak bergerak” di kota dan harus dilindungi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Tak Bergerak sudah memperjelas hal ini. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang ditetapkan sebagai *Pilot Project* dalam penerapan sistem Pemasyarakatan dan dikontrol peraturannya guna

meningkatkan kinerja pemasyarakatan dan pelayanan publik SMR (*Standart Minimum of Rule of Presioner*) dan keterlibatan publik yang efektif serta realisasi hak-hak narapidana melalui penerapan standar minimum perlakuan terhadap narapidana.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengawasi sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu pada tanggal 27 April 1964 kemudian berganti nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu. Perubahan terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang saat ini dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pergeseran ini melibatkan lebih dari sekedar perubahan nama. Hal ini juga melibatkan modifikasi metodologi pembinaan yang sebelumnya berbasis pada sistem penjara sebelum beralih ke sistem pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mempunyai luas bangunan 16.226 m<sup>2</sup> dengan tahapan konstruksi sebagai berikut :

1. Terdapat 12 blok, terdiri dari 10 blok untuk ruang hunian dan ruang isolasi:

---

<sup>1</sup>Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, <https://lppsemarang.kemkumham.go.id/>, diakses 12 Maret 2024.

2. Gedung kantor, tempat ibadah (Mushola, Gereja, dan Vihara);
3. Balai pertemuan;
4. Aula pelatihan kerja (bengkel kerja);
5. Tempat tunggu pengunjung dan WC umum;
6. Lapangan Voli;
7. Area bermain untuk anak pengunjung;
8. Ruang Kunjungan;
9. Ruang Konseling;
10. Ruang Kesehatan;
11. Koperasi;
12. Wartel;
13. Kantin dan;
14. Area Parkir.<sup>2</sup>

## **B. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

Visi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang adalah “terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang Unggul dalam Pembinaan, PRIMA dalam Pelayanan dan Tangguh dalam Pengamanan”. Sedangkan misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Adityadewi, S.Pi., M.H. selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin, 22 April 2024.

adalah “melaksanakan perawatan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pidana dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia”. Adanya visi, misi terdapat juga tata nilai yang sering dikenal dengan sebutan kami “P-A-S-T-I” yang di junjung tinggi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tata Nilai “P-A-S-T-I” meliputi:

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM merupakan aparat yang berkerja keras guna mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

#### 4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

#### 5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

### **C. Tujuan dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang adalah sebuah tempat bagi narapidana untuk mengakui kesalahannya, memperbaiki diri, dan menghindari tindak pidana, berpartisipasi aktif dalam kemajuannya, dan berperilaku taat hukum serta menerapkan cara hidup yang lebih bermartabat. Selain itu terdapat juga sasaran, sasaran pembinaan warga binaan pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan yang meliputi :

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Kualitas intelektual;
3. Kualitas sikap dan perilaku;
4. Kualitas profesionalisme/keterampilan;
5. Kualitas Kesehatan jasmani dan rohani.<sup>3</sup>

#### **D. Struktur Organisasi**

Suatu lembaga pasti berkaitan langsung dengan adanya personalia/kepegawaian karena pegawai selaku subyek guna menjalankan sistem yang ada di suatu lembaga atau organisasi. Begitupula dengan personalita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Adapun rincian tugas para petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Kristiana Hambawani, A,Md.IP, S.Sos., M.H)  
Tugas Kepala Lapas adalah menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan di Lapas.

---

<sup>3</sup> Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, “Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan, dan Sasaran”, <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilaidan-motto>, diakses pada 12 Maret 2022.

2. Ka. Subbag Tata Usaha (Endang Budiarti, SH., M.H.)  
Tugas Ka. Subbag Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas
3. Kaur. Kepegawaian dan Keuangan (Mulyaningrum, S.Sos)  
Tugas Kaur. Kepegawaian dan Keuangan adalah melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
4. Kaur. Umum (Yulie Hartati, AKS)  
Tugas Kaur. Umum adalah melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
5. Kasie. Binadik (Dra. Mei Kartini)  
Tugas Kasie. Binadik adalah memberikan bimbingan pemyarakatan narapidana/anak didik
6. Kasubsi Registrasi (Siti Anisah, S.H)  
Tugas Kasubsi Registrasi adalah melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik
7. Kasubsi Bimkemaswat (Citra Adityadewi, S.Pi., M.H)  
Tugas Kasubsi Bimkemaswat adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

8. Kasie. Kegiatan Kerja Tugas Kasie (Rini Sulistyowati, S.Adm)

Kegiatan Kerja adalah memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja.

9. Kasubsi. Bimker dan Peng. Hasil Kerja (Endah Novianti, SH)

Tugas Kasie. Bimker dan Peng. Hasil kerja adalah memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengolah hasil kerja.

10. Kasie. Sarana Kerja (Annisa Ratriningrum, SE)

Tugas Kasie. Sarana Kerja adalah mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

11. Kasie. Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Sri Utami, S.St)

Tugas Kasie. Administrasi Keamanan dan Tata Tertib adalah mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

12. Kasie. Keamanan (Karno)

Tugas Kasie. Keamanan adalah jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

13. Kasubi. Pelaporan dan Tata Tertib (Munarita, S.H)

Tugas kasie. Pelaporan dan Tata Tertib adalah menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

14. Ka. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ari Tris Ochtia Sari, S.Psi)

Tugas Ka. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan adalah menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.

### **E. Daftar WBP (Warga Binaan Pemasarakatan)**

Jumlah warga binaan pemasarakatan (WBP) di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang saat penulis melakukan penelitian pada 22 April 2024 adalah 238 orang yang terdiri dari 221 narapidana dan 17 tahanan. Jumlah tersebut bisa saja berubah dengan seiring berjalannya waktu.

Pada tahun 2023, jumlah WBP di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sebanyak

225 orang yang terdiri dari 226 narapidana dan 26 tahanan. Sedangkan di tahun sebelumnya yaitu 2022, jumlah WBP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sebanyak 289 WBP. Data tersebut sifatnya fluktuatif, dikarenakan jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang bisa berubah setiap harinya, ada yang sudah bebas dan ada juga yang baru masuk.

Kasus terbanyak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA adalah narkoba. Penyebab dari maraknya kasus narkoba pada perempuan tidak jauh dari keadaan ekonomi. Keuangan yang tidak stabil menjadikan mereka sebagai pengedar narkoba. Selain itu, terdapat juga yang mengkonsumsi narkoba dikarenakan hanya untuk bersenang-senang, depresi atau tekanan mental dan pengaruh lingkungan.

#### **F. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

Petugas pemasyarakatan merupakan komponen penting dalam proses pembinaan yang membantu mencapai tujuan ini. Tujuan program pembinaan tidak akan tercapai apabila petugas pemasyarakatan tidak melaksanakan tanggung jawab pembinaannya dengan penuh akuntabilitas. Selain melaksanakan tugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas IIA Semarang, petugas juga melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
2. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
4. Melakukan Pembinaan narapidana/anak didik;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.<sup>4</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang bertugas memberikan bimbingan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pembayaran atas segala kesalahan yang dilakukan dan mencegah terulangnya kegiatan kriminal sehingga pelaku dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu, program pelatihan ditawarkan di Lapas untuk membantu narapidana mencapai potensi mereka secara maksimal. Dalam hal ini, Lapas yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA. Pelatihan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dalam upaya

---

<sup>4</sup> Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang , “Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi”, <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi>, diakses pada 13 Maret 2024.

mengembalikan kompensasi ke masyarakat yang baik, hal ini memerlukan keseimbangan materiil dan spiritual. Tentu saja hal ini menjadikan narapidana menjalani kehidupan yang baik setelah keluar dari Lapas.

Petugas Lapas harus memiliki moral yang baik dan memiliki keterampilan profesional agar dapat melakukan pekerjaannya. Petugas Lapas dibagi menjadi 43 beberapa seksi yaitu seksi bimbingan narapidana/anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Di bawah arahan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, masing-masing bagian tersebut bertanggung jawab dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Petugas Lapas menggunakan 9 asas pemasyarakatan sebagai landasan dalam pembinaan narapidana. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Narapidana yang telah melakukan tindak pidana harus diayomi dengan memberikan bekal hidup agar para narapidana menjalankan peranannya sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan agar para narapidana bertaubat;

3. Negara tidak berhak membuat para narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
4. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara terhadap narapidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan berjalan, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada para narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat hanya untuk mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan Lembaga atau Negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus memiliki tujuan untuk menunjang usaha peningkatan produksi;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana yang dianggap sebagai orang-orang tersesat merupakan manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;

9. Disediakan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif serta edukatif dalam sistem pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Faktor keberhasilan pembinaan tidak terlepas dari peran petugas Lapas. Adapun peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Petugas Sebagai Wali atau Orang Tua

Selama proses pembinaan, keberadaan wali atau orangtua sangatlah penting bagi narapidana. Petugas Lapas dapat berperan sebagai wali atau orangtua bagi narapidana. Ketika narapidana ingin mengutarakan isi hatinya, maka narapidana bisa bercerita ke petugas Lapas. Selain itu, hal ini juga dapat mengetahui sifat dan sikap narapidana maupun persoalan pribadinya selama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

2. Petugas Sebagai Pemelihara Keamanan

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang bertindak untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam

---

<sup>5</sup> Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 76.

Lembaga Pemasarakatan pertengkarana narapidana. Segala tindakan yang dapat mengganggu keamanan proses pembinaan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.

3. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Petugas Lembaga Pemasarakatan diarahkan untuk memberikan bimbingan kepada para narapidana yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan psikologis. Petugas harus membuat perencanaan terkait langkah-langkah pembinaan dan mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana. Pelaksanaan proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang kadangkala mendatangkan pembimbing dan pendidik dari luar Lembaga Pemasarakatan seperti dalam melaksanakan kegiatan rohani dan kegiatan di bidang keterampilan.

4. Petugas Sebagai Pekerja Sosial

Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlakukan narapidana sebagai manusia, petugas juga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara petugas dan narapidana dan antara

sesama narapidana sehingga dapat bekerja sama dengan baik dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

### **G. Proses Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai wakil negara sangat penting dalam menghormati hak asasi manusia narapidana yang dapat dilakukan melalui pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang terdapat metode pembinaan yang digunakan dalam pelaksanaan proses pembinaan sebagai berikut:

“Di Lapas ini dalam membimbing WBP terdapat beberapa metode. Awalnya kami membentuk suatu interaksi antara petugas dan WBP. Kemudian ada yang namanya pembinaan terencana, sistematis berkesinambungan, pembinaan melalui pendekatan secara individu maupun kelompok, pembinaan yang sifatnya mendidik dan pemeliharaan langkah-langkah keamanan di Lapas ini”.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan dilatarbelakangi karena beberapa tindak pidana yang telah

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Adityadewi, S.Pi., M.H. selaku Kasubsi Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada Senin 22 April 2024.

dilakukan para narapidana seperti korupsi, penipuan, kdrt, narkoba bahkan sampai kasus pembunuhan. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang adalah salah satu bentuk untuk penanggulangan kriminalitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terdapat langkah-langkah narapidana untuk memulai masa pembinaan di Lapas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Citra Adityadewi, S.Pi., M.H. selaku Kasubsi Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang, beliau menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa *step by step* narapidana untuk menjalankan masa pembinaan di Lapas. Pertama ada tahap awal, itu dia berarti baru masuk ke Lapas yang biasa disebut mapenaling (masa pengenalan lingkungan), kemudian ada tahap lanjutan dan tahap akhir. Tahap lanjutan setelah dari mapenaling kalau tahap akhir merupakan proses integrasi. Proses integrasi itu seperti bebas bersyarat dan cuti bersyarat”.<sup>7</sup>

Adapun penjelasan terkait tahap-tahap pembinaan yang akan dilaksanakan oleh narapidana yaitu:

#### 1. Tahap Awal

Pada tahap ini, para narapidana yang masuk akan diberikan formulir keterampilan. Formulir ini

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Adityadewi, S.Pi., M.H. selaku Kasubsi Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin 22 April 2024.

berisikan berbagai jenis keterampilan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang diharapkan dengan adanya formulir tersebut, para narapidana memilih metode pembinaan yang akan mereka laksanakan. Pada tahap ini, membutuhkan waktu sejak diterimanya narapidana sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  dari masa pidananya. Mapenaling di tahap ini tidak membutuhkan waktu yang lama, sekurang-kurangnya 1 minggu.

## 2. Tahap Lanjutan

Proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang terdiri dari dua tahap. Pembinaan terhadap narapidana wanita tahap lanjut I telah berlangsung lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) sampai sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) masa pidananya. Pada tahap ini perancangan dan pelaksanaan program pembinaan lanjutan ditangani oleh petugas Lapas. Kemudian tahapan II, pada tahap ini proses pembinaan terhadap para narapidana telah berlangsung di atas  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) sampai sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya. Pada tahap lanjutan II ini, Tim Pengamatan Pemasarakatan (TPP) melakukan penilaian terhadap penilaian terhadap

perilaku narapidana dan perencanaan pelaksanaan program asimilasi.

### 3. Tahap Akhir

Pada tahap terakhir dimulai di atas 2/3 (dua pertiga) dan berlangsung hingga berakhirnya hukuman. Terdapat program pembinaan pada langkah terakhir ini yang terdiri dari pengorganisasian program integrasi, dan penyelesaian tahap terakhir pelaksanaan pembinaan. Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, warga binaan akan ditugaskan sebagai orang yang ditunjuk dan diberikan tugas seperti membersihkan dapur dan memasak hingga membantu para penjaga. Selain itu, narapidana perempuan akan dibebaskan jika telah menyelesaikan program pembinaan dengan baik seperti pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas. (CMB). Hal ini bertujuan agar para narapidana perempuan termotivasi dan memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan, keterampilan dan untuk mendorong para warga binaan untuk mengikuti program-program pembinaan dengan sebaik mungkin. Pada setiap tahap pembinaan, masing-masing narapidana perempuan akan diawasi dan dinilai serta diajukan dalam sidang Tim

Pengamatan Pemasarakatan (TPP), dan setiap akhir masing-masing tahap pembinaan akan diadakan evaluasi terhadap para narapidana perempuan. Hasil dari evaluasi tersebut yang akan menentukan narapidana perempuan yang bersangkutan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Motivasi dan rasa semangat narapidana pada tahap akhir pembinaan diberikan kesaksian dari salah satu narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang inisial Lilik Suwarsini kasus narkoba:

“Selama saya disini berkelakuan baik dan sopan. Saya bekerja disini sebagai tamping untuk membantu pekerjaan petugas Lapas. Dengan perilaku baik saya selama pembinaan, nantinya saya akan diberikan kesempatan untuk cuti bersyarat”.<sup>8</sup>

Pembinaan narapidana terhadap para narapidana yang di lakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang meliputi 2 (dua) program Pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh petugas, bahwa:

“di Lapas ini ada dua pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari kerohanian seperti ibadah menurut kepercayaan masing-masing, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan narapidana Lilik Suwarsini di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin 22 April 2024.

dan bernegara, pembinaan intelektual dan pembinaan kemandirian terdiri pembinaan keterampilan minat bakat”.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kedua program pembinaan tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi para narapidana baik dari segi kepribadian maupun dari segi pengembangan potensi yang dimiliki. Pembinaan para narapidana dilaksanakan secara terstruktur, misalnya seperti program pembinaan kepribadian yang terdapat beberapa poin di dalamnya meliputi: pembinaan kerohanian, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan Kepribadian merupakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Saat ini, mayoritas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang beragama Islam. Selain beragama Islam terdapat juga narapidana yang beragama Katolik, Kristen serta Buddha. Dalam proses pembinaan kerohanian, narapidana

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Adityadwi, S.Pi., M.H. selaku Kasubsi Bikesmawat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin 22 April 2024.

perempuan diarahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Para narapidana perempuan yang beragama Islam dan tidak sedang berhalangan diwajibkan untuk sholat dhuhur dan sholat ashar berjamaah di mushola. Sholat berjamaah terdapat kegiatan-kegiatan lainnya seperti belajar baca tulis Al-qur'an (BTA), dan mendengarkan ceramah/tausiah. Berdasarkan wawancara dari narapidana Dini Setyowati kasus tipikor mengungkapkan bahwa:

“disini kalau soal beribadah selalu diutamakan. Ketika adzan, bagi saya yang umat muslim sudah diarahkan untuk menuju ke musholla untuk melaksanakan shalat.<sup>10</sup>

Selain itu, terdapat pernyataan juga dari narapidana Emiwati kasus narkoba yang mengungkapkan bahwa:

“walaupun saya minoritas, tetapi saya bisa melaksanakan kegiatan keagamaan Budha di tempat ibadah khusus seperti vihara yang terdapat di Lapas ini”.<sup>11</sup>

Pelaksanaan Pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dilaksanakan setiap hari senin-jumat mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Kegiatan Khasidah dilaksanakan tiap hari Jumat mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB. Pelaksanaan pembinaan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan narapidana Dini Setyowati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin 22 April 2024.

<sup>11</sup> Wawancara dengan narapidana Emiwati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin 22 April 2024.

bagi para narapidana perempuan yang beragama kristiani (Kristen dan Katolik) dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti kebaktian rutin serta peringatan hari besar agama Kristen dan Katolik. Pembina Agama Kristen dan Katolik berasal dari pihak luar yang diundang atau telah bekerja sama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Pelaksanaan program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Semarang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan budi pekerti yang merupakan penyuluhan terkait tata tertib yang berlaku, peraturan-peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Pelaksanaan program Pembinaan Intelektual di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal. Pembinaan intelektual ini diperlukan agar pengetahuan berfikir para narapidana Perempuan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama proses pembinaan. Pelaksanaan Pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dengan cara mengajarkan pendidikan agama, budi pekerti, membantu para

narapidana perempuan dalam mengambil paket kesetaraan A, B, dan C untuk ijazah para narapidana perempuan yang membutuhkan fasilitas yang petugas berikan untuk menunjang Pembinaan Intelektual di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menyediakan taman bacaan dan mendatangkan perpustakaan keliling untuk para narapidana Perempuan.

Selain beberapa program pembinaan kepribadian di atas, terdapat pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Pembinaan Kemandirian merupakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang bertujuan untuk memfasilitasi bagi para narapidana dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang diawasi oleh Petugas dan Pembimbingan dibantu oleh Petugas Pengamanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pelaksanaan Pembinaan Kemandirian telah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan antusias para narapidana perempuan yang mengikuti program Pembinaan Kemandirian yang sesuai dengan kemauan

serta potensi yang dimiliki. Berikut ini adalah tabel kegiatan pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, yaitu:

Tabel 3.1

## Pembinaan Keterampilan Narapidana

No.	Pembinaan Kemandirian	Keterangan
1	Pembuatan Roti	Keterampilan kerja
2	Payet	Keterampilan kerja
3	Bordir	Keterampilan kerja
4	Menjahit	Keterampilan kerja
5	Merajut	Pelatihan Keterampilan Kerja
6	Tata Busana	Keterampilan kerja
7	Salon	Pelatihan keterampilan kerja
8	Membuat tahu	Keterampilan kerja

Sumber Data : Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA  
Semarang

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, banyak berbagai program pengembangan kemampuan. Pada proses pembinaan kemandirian ini

diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan yang bermanfaat bagi para narapidana ketika bebas nanti.

Pada dasarnya pembinaan kemandirian meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menambah keterampilan para narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. **Pembinaan Keterampilan Membuat Batik**

Pembinaan keterampilan membuat batik ini peserta yang mengikuti diajarkan untuk memproduksi produk yang nantinya akan dijual baik di lingkup dalam maupun luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Produk yang dihasilkan dari pembinaan keterampilan membuat batik ini bisa berupa batik tulis maupun batik cat. Proses awal pembinaan membuat batik ini diawali dengan membuat laporan untuk memotong kain, setelah itu baru peserta memotong kain yang ada di gudang kemudian perwakilan peserta pembinaan tersebut melaporkan terkait berapa panjang kain yang dipotong. Perihal Panjang kain tersebut telah ditetapkan yakni 2 meter. Hal ini bertujuan agar hasil dari produksi kain batik tersebut memiliki panjang yang sama. Pelaksanaan pembinaan membuat batik ini dibentuk per kelompok kerja dan setiap

peserta telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Pembinaan yang dilakukan dimulai dengan teknik dasar terlebih dahulu sehingga bagi para narapidana yang masih pemula dapat mengerti setiap tahap dari proses membuat itu sendiri. Pelatihan keterampilan membuat ini selain dapat menambah ilmu serta keahlian bagi para narapidana juga akan mendapatkan upah/premi dari hasil penjualan produksi membuat. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu narapidana Lilik Suwarsini:

“dengan adanya pembinaan membuat, saya jadi mengetahui bagaimana proses pembuatan batik, dengan ini dapat meningkatkan pengetahuan saya perihal membuat.”<sup>12</sup>

## 2. Pembinaan Keterampilan Menjahit

Pembinaan Keterampilan Menjahit merupakan kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang kepada para narapidana. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang melakukan kerja sama dengan pihak luar untuk menjadi pelatih atau pembimbing agar dapat mengajari serta mengarahkan para narapidana tentang teknik menjahit.

## 3. Pelatihan Keterampilan Merajut

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan narapidana Lilik Suwarsini pada Senin, 22 April 2024.

Pelatihan Keterampilan Merajut Keterampilan merajut merupakan kegiatan pelatihan dalam program pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang kepada para narapidana.

#### 4. Pelatihan Keterampilan Bordir

Pelatihan keterampilan bordir merupakan kegiatan dalam program pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang kepada para narapidana. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Semarang menjalin kerja sama dengan pihak luar. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sebagai pembina. Hal ini bertujuan untuk membiasakan para narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. keterampilan bordir ini diadakan untuk membekali para narapidana yang menjadi peserta dalam pelatihan ini agar dapat menjadi bekal usaha setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

#### 5. Pelatihan Keterampilan Salon

Pelatihan keterampilan salon merupakan pelatihan dalam program pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan

Kelas IIA Semarang kepada para narapidana. Pelatihan yang diadakan secara gratis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan di bidang kecantikan terutama bagi yang memiliki minat pada bidang persalonan. Di pelatihan ini, berfokus pada bidang perawatan rambut. Tujuan dari adanya pelatihan ini agar para narapidana memiliki keterampilan dalam bidang persalonan dan dapat menguasai materi misalnya *creambath*.

#### 6. Pelatihan Pembuatan Roti

Pembinaan pembuatan roti merupakan salah satu program pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang kepada narapidana. Pembinaan ini para narapidana yang mengikuti akan diarahkan dan diajarkan cara membuat roti. Kemudian hasil produksi para narapidana tersebut diperjualbelikan di dalam lingkup Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Semarang baik itu antar warga binaan maupun ke petugas. Hasil dari penjualan tersebut akan dikembalikan lagi kepada narapidana yang memproduksi roti tersebut.

#### 7. Tata Busana

Pembinaan tata busana merupakan salah satu program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang kepada narapidana yang memberikan pelatihan mengenai *fashion drawing* yang mencakup pembuatan sket pola yang nantinya akan dapat di kembangkan menjadi desain busana. Kegiatan selain *fashion drawing* terdapat juga pembinaan mengenai *dress painting*.

#### 8. Pembinaan Payet

Pembinaan payet atau memayet ini termasuk dalam kegiatan pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang kepada para narapidana. Pembinaan payet ini bertujuan untuk membina para narapidana dengan cara memberikan bekal serta mengembangkan *skill* yang dapat digunakan untuk mempersiapkan para narapidana setelah menyelesaikan masa pidananya dan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat sediakala. Hasil dari produksi para narapidana dapat dapat di perjual belikan baik di dalam maupun di luar lingkup Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

#### 9. Pembinaan Pembuatan Tahu

Pembinaan pembuatan tahu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan membuat tahu yang dapat diteruskan setelah selesai masa pidananya. Dari pembinaan ini, narapidana diajarkan proses pembuatan tahu.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa seluruh rangkaian pembinaan yang ada khususnya pembinaan kemandirian merupakan upaya dari petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memfasilitasi agar keseharian para narapidana ketika berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dapat lebih produktif. Hal ini didukung dengan kesaksian narapidana Lilik Suwarsini yang mengatakan bahwa:

“keseharian saya disini bekerja di bagian dapur untuk konsumsi para narapidana. Dengan adanya berbagai kegiatan, kita disini jadi tidak jenuh dan bosan. Justru disini ketika saya masak, resep-resepnya nanti akan saya gunakan ketika saya sudah keluar dari Lapas ini dan insyaAllah akan saya kembangkan sebagai ide bisnis atau usaha saya nanti”<sup>13</sup>

Dari kesaksian di atas, dengan adanya berbagai program pembinaan, narapidana Lilik Suwarsini tidak

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan narapidana Lilik Suwarsini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin 22 April 2024.

merasa jenuh selama di Lapas. Hal ini juga dirasakan oleh narapidana Emiwati yang menyatakan:

“aktivitas yang sering saya lakukan selama di Lapas yaitu aktif di dapur untuk menyiapkan makanan bagi warga binaan disini. Dengan kesibukan ini saya merasa tidak bosan selama pembinaan di Lapas.”<sup>14</sup>

Selain menambah aktifitas yang membuat para narapidana tidak jenuh, program pembinaan juga dapat meningkatkan keterampilan. Hal ini didukung dengan kesaksian dari salah satu narapidana Dini Setyowati yang menyatakan:

“saya ikut pembinaan pembuatan roti. Sebelumnya saya tidak mempunyai keahlian di bidang roti. Dengan adanya pelatihan pembuatan roti, membuat saya mengetahui proses pembuatannya. Dan dari yang saya dapatkan ini, akan saya teruskan nanti ketika saya sudah bebas dan saya memiliki ide untuk usaha dalam pembuatan roti. Akhir tahun 2023 bisnis roti ini ramai orderan. Pesanan yang banyak di order itu zuppa *soup*, burger, *pastry* dan hotdog”.<sup>15</sup>

Beberapa produk pangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang akan dijual sudah memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan narapidana Emiwati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin 22 April 2024.

<sup>15</sup> Wawancara dengan narapidana Dini Setyowati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin 22 April 2024.

untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk warga binaan di pasar.

Berdasarkan wawancara di atas, pelaksanaan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan telah berjalan dengan baik dan efektif. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Petugas memenuhi kebutuhan jasmani para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang petugas memberikan pembinaan jasmani, seperti *volly*, senam lansia, dan *modern dance*. Kemudian untuk pembinaan kemandirian petugas Lembaga Pemasyarakatan selain memberikan program keterampilan yang telah dijelaskan sebelumnya juga diberikan melalui program, seperti sablon, sulam pita, memasak, *laundry*, perikanan, hidroponik, barista, *printing*, garmen, dan lain-lain. Seluruh kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat memberikan bekal kepada para narapidana untuk nantinya dapat dikembangkan setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Narapidana yang telah mengikuti pembinaan untuk mengembangkan *skill* mereka akan diberikan sertifikat. Menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menjelaskan:

“narapidana disini akan diberikan sertifikat setelah melakukan pembinaan keterampilan. Tujuan

diberikan sertifikat diharapkan dapat dimanfaatkan bagi narapidana untuk membuka usaha sendiri atau melamar pekerjaan sebagai penunjang”.<sup>16</sup>

Para narapidana dapat berkarya sesuai dengan minat serta bakat yang dimilikinya. Program-program pembinaan dilaksanakan setiap hari sesuai jadwal yang telah ditentukan. Para narapidana antusias dalam mengikuti program pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Narapidana selama di Lapas tentunya mendapatkan hak-hak yang harus didapatkan. Beberapa hak yang akan didapatkan narapidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan, mendapatkan pendidikan, perawatan jasmani rohani, pelayanan kesehatan, layanan informasi, bantuan hukum, menyampaikan keluhan, bahan bacaan, dan perlakuan secara manusiawi.<sup>17</sup>

Seseorang yang berada dalam situasi dan kondisi yang sulit ketika sudah terpaksa merubah dirinya sendiri, dari yang tidak memiliki keinginan untu berbuat jahat menjadi pelaku tindak kejahatan. Seseorang melakukan tindak

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan ibu Citra Adityadewi, S.Pi., M.H. selaku Kasubsi Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin 22 April 2024.

<sup>17</sup> RI, UUD, No. 22 Tahun 2022, Pasal 9.

kejahatan karena dipaksa oleh oranglain, padahal orang ini ingin menolak untuk melakukan tindak kejahatan, kejahatan ini terdorong oleh adanya tekanan batin. Tidak semua orang yang melakukan kejahatan murni sebagai orang yang jahat, di satu sisi mereka masih bisa untuk bertaubat. Maka dari itu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk beribadah dan hal tersebut merupakan salah satu hak narapidana yang harus dijunjung tinggi. Salah satu petugas di Lapas ini mengemukakan bahwa:

“untuk beribadah disini tersedia beberapa tempat ibadah seperti mushola, gereja, vihara, mengingat banyak narapidana yang kepercayaan berbeda”.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa hak narapidana dalam beribadah menurut kepercayaan masing-masing sudah dilaksanakan melalui fasilitas tempat beribadah yang berbeda.

Selain hak beribadah, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA wajib mementingkan gizi bagi narapidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narapidana LS mengatakan :

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Adityadewi, S.Pi., M.H selaku Kasubsi Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin 22 April 2024.

“makanan yang disediakan di Lapas ini cukup layak bahkan menu nya setiap hari selalu ganti. Menu pagi, siang, sore juga bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan gizi bagi WBP disini”.<sup>19</sup>

Narapidana perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak membahayakan kesehatannya. Makanan dan minuman untuk warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi standar kesehatan untuk itu perlu diadakan pengawasan yang baik untuk penyediaan makan bagi warga binaan pemasyarakatan. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan di manapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh.

Dalam membina narapidana tidak hanya berfokus pada program pembinaan saja. Lapas perlu memperhatikan pendidikan bagi narapidana karena sejatinya narapidana juga merupakan manusia yang membutuhkan ilmu pengetahuan seperti masyarakat pada umumnya. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dalam memenuhi hak pendidikan bagi narapidana yaitu dengan mengadakan ujian paket C. Adapun kesaksian dari salah satu narapidana E yang menyatakan:

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan narapidana Lilik Suwarsini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin 22 April 2024.

“di Lapas ini pernah menggelar ujian seperti PTS atau ujian paket C. Nantinya akan diberikan ijazah supaya bisa digunakan ketika sudah keluar dari sini.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang telah memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan.

Selain kebutuhan makan, pendidikan, dan beribadah, kondisi Lapas juga penting untuk diperhatikan. Terdapat 12 blok hunian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Blok hunian harus dalam keadaan yang bersih dan layak pakai. Namun, pada kenyataannya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA kerap mengalami banjir. Ketinggian air jika di dalam kamar setinggi, tapi di luar sampai selutut orang dewasa. Meskipun banjirnya tidak parah tetapi membuat warga binaan kerepotan beraktivitas. Banjir membuat beberapa pelayanan terhambat seperti kunjungan tatap muka, warung telepon (wartel), hingga kegiatan tadarusan dan tausiyah Ramadhan. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang kerap banjir lantaran areanya lebih rendah dari badan jalan. Peninggian bangunan untuk menangani banjir juga tidak bisa dilakukan. Sebab, kawasan Lapas tersebut masuk daftar

bangunan cagar budaya yang tidak bisa sembarangan direnovasi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam pemenuhan hak narapidana mendapatkan hunian yang layak belum sepenuhnya tercukupi. Kondisi Lapas yang kerap banjir dikarenakan areanya lebih rendah dari badan jalan, sehingga hal tersebut dapat menghambat beberapa aktivitas di Lapas.

**BAB IV**

**ANALISIS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS IIA SEMARANG**

**A. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana di  
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA  
Semarang Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun  
2022 tentang Pemasyarakatan**

Setiap manusia memiliki hak hak kemanusiaan yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh orang lain. Hak tersebut meliputi hak untuk didengar, hak untuk tidak dianiaya atau disiksa dan hak untuk diperlakukan dengan baik sebagai manusia. Hal ini berhubungan dengan teori hukum kodrati yang dikemukakan oleh John Locke bahwa semua individu dikaruniai oleh alam yaitu hak yang melekat seperti hak atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Setiap hak tersebut memiliki tujuan atau hikmah tersendiri kenapa hak tersebut harus diwujudkan. Pada dasarnya sebagai manusia yang memiliki rasa kemanusiaan dilarang untuk menyakiti atau menyiksa sesama makhluk hidup.

Secara hukum, melanggar hak orang lain juga dianggap sebagai pelanggaran. Menurut Martjono Reksodiputro,

tujuan utama penegakan hukum adalah penegakan hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai salah satu komponen hak warga negara, sehingga menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan konsep tujuan Hak Asasi Manusia yaitu untuk melindungi dan mengayomi hak manusia agar dapat hidup dengan harga diri yang meliputi hak hidup hak keamanan dan hak kebebasan. Syarat dan tata cara pemenuhan hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Implementasi pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dilaksanakan dengan adanya berbagai inovasi. Misalnya ialah dengan dilaksanakannya segala macam bentuk pemberdayaan warga binaan pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan dituntut untuk memberikan pengayoman, pembimbingan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan dengan tujuan mewujudkan suatu sistem pemasarakatan yang baik. Sistem pemasarakatan telah

---

<sup>1</sup> Iwan Darmawan, "Perkembangan dan Pergeseran Pidanaan", *Pakuan Law Review*, vol.1, no.2, 2015, 4.

mengalami perubahan yang signifikan selama dalam era berkembangnya sistem hukuman penjara di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, maka dalam menerapkan serta memberikan pembinaan terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun penerapan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang sesuai pedoman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada pasal 9 yaitu:

1. Melaksanakan Ibadah Sesuai Kepercayaan

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang terdiri dari umat Muslim, Kristen, Hindu dan Buddha. Dengan adanya perbedaan agama di Lapas, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan memberikan fasilitas tempat beribadah seperti Mushola untuk umat muslim melaksanakan shalat, Gereja untuk ibadah umat Kristiani yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu, Vihara untuk umat Buddha serta ruangan kosong untuk umat Hindu dikarenakan jarang terdapat narapidana beragama Hindu. Dengan adanya tempat

ibadah, narapidana dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

## 2. Mendapatkan Perawatan Jasmani dan Rohani

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap WBP, maka Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran untuk mendidik WBP, sebagaimana telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perawatan rohani adalah pemberian bimbingan rohani dan budi pekerti, sedangkan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 disebutkan bahwa perawatan jasmani meliputi: kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, serta perlengkapan mandi dan tidur.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan perawatan jasmani dan rohani Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mengadakan senam bersama setiap hari Jumat guna meningkatkan stamina

---

<sup>2</sup> PP, No. 32, Tahun 1999, Pasal 6.

dan kebugaran narapidana. Selain itu dalam rangka meningkatkan pemahaman keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mengadakan kegiatan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Petugas pendidikan dan pengajaran tidak hanya berasal dari Pegawai Lapas, akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun instansi terkait untuk dapat mengoptimalkan berjalannya program pembinaan tersebut. Kegiatan kerohanian ini termasuk dalam kategori Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan secara rutin seperti umat Buddha di Vihara Lapas yang bertujuan meningkatkan keimanan umat Buddha, pelayanan kepada jemaat Nasrani dengan mendatangkan pihak luar (Pendeta) untuk membawakan khotbah, dan pengajian bagi umat Muslim guna mempererat ukhuwah Islamiyah.

3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan pengembangan potensi  
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang bekerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Semarang melaksanakan Penilaian Tengah Semester (PTS) paket C yang dilaksanakan di

ruang kelas Lapas. Adapun beberapa mata Pelajaran yang diujikan yaitu Pkn, Penjaskes, Bahasa Inggris, Geografi, Bahasa Indonesia, Ekonomi dan Seni Budaya Keterampilan. Pelaksanaan PTS ini langsung diawasi oleh petugas Lapas. Kegunaan paket C ini supaya WBP mendapatkan ijazah yang nantinya dapat dipergunakan ketika sudah bebas.<sup>3</sup> Selain pendidikan, di Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat pembinaan keterampilan guna mengembangkan potensi para WBP.

4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Sesuai Kebutuhan Gizi

Dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan, kratama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mengadakan kegiatan Jeng Mona (Jenguk Monitoring Narapidana). Kegiatan ini bertujuan untuk pelayanan kesehatan prima. WBP akan dihadiri oleh petugas kesehatan terutama untuk pasien diabetes, tumor dan gagal ginjal serta melakukan kontrol kesehatan bagi seluruh WBP. Pemberian program ini telah disesuaikan dengan perkiraan yang akan diberikan yang akan diberikan dan sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan narapidana Emiwati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin 22 April 2024.

pelayanan yang akan diperoleh untuk narapidana. Narapidana tidak perlu mengunjungi ruang kesehatan, tetapi narapidana hanya diam saja di dalam blok hunian maka petugas kesehatan akan mengunjungi. Selain program Jeng Mona, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dalam pelayanan kesehatan tentunya memperhatikan makanan untuk WBP konsumsi. Setiap WBP mendapatkan jatah makanan dan minuman yang layak dengan jumlah makanan serta kalori yang sesuai. Di dapur telah disiapkan daftar menu mingguan untuk makanan dan disediakan contoh menu pagi, siang dan sore. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang juga memberikan *extra fooding* untuk menjaga stamina tubuh ketika bulan Ramadhan. *Extra fooding* ini berupa tambahan asupan makanan dan vitamin sebagai upaya meningkatkan imun.

#### 5. Mendapatkan Pelayanan Informasi

Hak layanan informasi narapidana penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil dan setara terhadap proses hukum, serta untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama masa penahanan atau tahanan. Dalam upaya memberikan pelayanan informasi, Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang meningkatkan transparansi layanan untuk WBP dengan menyediakan layar INTANA (Informasi Pentahapan Narapidana) di area lahan blok hunian. Informasi tersaji pada layar tersebut memuat tahapan pembinaan, ekspirasi serta wali narapidana. Penempatan layar INTANA ini adalah upaya peningkatan layanan bagi warga binaan, sehingga program pembinaan tidak terkesan berjalan ditempat. Jika terdapat ketidaksesuaian data, maka warga binaan yang bersangkutan bisa melakukan sanggah secara langsung kepada petugas.

#### 6. Mendapatkan Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum

Hak narapidana untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil terhadap proses hukum. Kebijakan bantuan hukum nasional lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah membuka ruang bagi pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang gelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan

Hukum bagi masyarakat miskin termasuk WBP. Bantuan Hukum tersebut berupa tentang apa bantuan hukum itu dan sosialisasi standar layanan bantuan Hukum bagi WBP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Dengan demikian, bantuan hukum merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang adil dan merata, memastikan bahwa narapidana memiliki hak yang sama untuk memperjuangkan kepentingan hukum mereka sebagaimana dijamin oleh hukum.

#### 7. Menyampaikan Pengaduan dan Keluhan

Hak untuk menyampaikan pengaduan merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga akuntabilitas sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati dan dilindungi. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memberikan fasilitas klinik aduan bagi WBP. Klinik aduan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang bekerjasama dengan Ombudsman. Klinik Aduan dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan publik bagi WBP dimana mereka bisa menyampaikan keluhan serta keresahan apa saja yang dirasakan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

8. Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Media Massa yang Tidak Dilarang

Dalam upaya pemenuhan narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menyediakan fasilitas perpustakaan. Perpustakaan ini menjadi tempat favorit WBP untuk mengisi waktu selama menjalani pembinaan di Lapas. Kegiatan membaca meruokan hal yang positif untuk mengasah otak dan menambah wawasan WBP. Setiap harinya, WBP diberikan akses untuk meminjam atau membaca buku yang ada. Koleksi buku yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA cukup beragam dan lengkap serta dilakukan pergantian.

9. Mendapatkan Perlakuan Manusiawi, dan Dilindungi dari Tindakan Penyiksaan, Eksploitasi, Kekerasan dan Segala Tindakan yang Membahayakan Fisik dan Mental.

Perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana adalah hak asasi manusia yang mendasar. Petugas Lapas harus memperlakukan narapidana dengan hormat, menghormati martabat mereka sebagai manusia meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Berdasarkan wawancara dari beberapa narapidana,

pelayanan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sangat baik. Bahkan narapidana menganggap petugas Lapas seperti keluarga. Selain itu, tidak ada perbedaan perlakuan petugas Lapas dengan narapidana dan semuanya diperlakukan secara adil. Hal ini sesuai dengan teori keadilan yang ada di hak asasi manusia. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.

10. Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kerja, Upah atau Premi hasil kerja

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dalam upaya jaminan keselamatan kerja menyediakan lingkungan lingkungan kerja yang aman, peralatan yang tepat serta pengawasan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Selain itu terdapat pembinaan keterampilan yang menunjang kreativitas WBP. Hasil dari kegiatan tersebut dapat dipasarkan contohnya seperti pesanan *bakery* pada saat Natal dan tahun baru yang berupa *zuppa soup*, *hotdog*, *burger* dan *pastry*. Keuntungan yang didapatkan dari penjualan *bakery* sebagian diberikan kepada warga binaan yang turut membuat *bakery* dan sisanya

disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### 11. Mendapatkan Pelayanan Sosial

Dalam upaya pelayanan sosial, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mengadakan kegiatan rehabilitasi Pemasyarakatan (Rehabilitasi Sosial) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilakukan secara berkala. Program layanan rehabilitasi ini merupakan amanat Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi WBP dan Tahanan di UPT Pemasyarakatan mengamanatkan agar pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan layanan rehabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan.

#### 12. Menerima atau Menolak Kunjungan dari Keluarga, Advokat, Pendamping, dan Masyarakat.

Untuk mewujudkan layanan prima di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menyediakan layanan kunjungan *online*. Layanan kunjungan *online* yang berupa *video call* ini beroperasi setiap hari mulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Untuk keluarga para WBP sendiri harus

mendaftarkan terlebih dahulu melalui website resmi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang kemudian memilih menu SI-JULI (Sistem Kunjungan *Online*). Selain kunjungan *online*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang juga memberikan fasilitas kunjungan tatap muka akan tetapi yang berhak berkunjung hanya keluarga inti atau penasihat hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa dengan batas kunjungan maksimal 20 menit. Namun demikian, dalam beberapa situasi, kunjungan tersebut mungkin tunduk pada aturan dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pihak berwenang, seperti tata tertib dalam fasilitas penjara atau penjagaan keamanan.

Disamping hak-hak dasar tersebut, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diterangkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Ketentuan “tanpa terkecuali”

---

<sup>4</sup> Abdul Bari Azed, Muhamad Muslih dkk, “Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak”, *Jurnal Hukum*, vol. 15, no.2, 2023, 287.

adalah berlaku sama bagi narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana yang memenuhi persyaratan juga berhak mendapatkan hak atas asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinamika dan perubahan terhadap syarat dan tata cara pemberian hak-hak bersyarat bagi narapidana dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membawa perubahan positif terhadap pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Pada April 2023, sebanyak 120 WBP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mendapatkan masa pengurangan penahanan atau remisi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kemudian pada Agustus

2023, sebanyak 202 WBP mendapatkan berkah remisi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 kemerdekaan RI 2023. WBP yang memperoleh remisi harus memenuhi syarat substansif dan administratif. Diantaranya sudah pernah menjalani pidana lebih enam bulan dan sedang tidak menjalani pidana pengganti denda atau uang. Selain itu WBP harus berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat risiko yang sesuai diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Pada April 2024, WBP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mendapatkan remisi dalam rangka hari raya Idul Fitri. Idul Fitri diberikan kepada narapidana yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Sebanyak 136 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan 2 orang diantaranya langsung bebas. Adapun 59 warga binaan yang beragama Islam tidak mendapat remisi karena tidak memenuhi syarat seperti hukuman seumur hidup, hukuman mati, sedang menjalani subsidi, masih berstatus tahanan dan tidak memenuhi syarat administratif. Besaran remisi khusus Idul Fitri bervariasi mulai dari 15 hari 1 bulan, 1 bulan 15 hari hingga 2 bulan. remisi khusus Hari Raya Idul Fitri

merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai *reward* kepada narapidana dan anak binaan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memberikan hak asimilasi bagi WBP. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Selain asimilasi sebagai hak narapidana, asimilasi juga merupakan bagian dari tahapan pembinaan narapidana itu sendiri yaitu pada tahap lanjutan atau setengah dari masa pidana penjara yang dijalani. Pada awal 2023, sebanyak 6 WBP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mendapatkan program asimilasi di rumah. Selanjutnya, pada Mei 2023 sebanyak 9 WBP memperoleh program asimilasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Program asimilasi rumah adalah sebuah solusi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kemenkumham dalam mengatasi penyebaran *covid-19* di dalam Lapas dan rutan serta mengatasi *over capacity* hunian di dalam Lapas dan Rutan.

---

<sup>5</sup>Filmon Yulandro Mayopu dkk, "Pelaksanaan Asimilasi Dalam Membina Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang", *Jurnal Hukum Online*, vol. 1, no.4, 2023, 464.

Selain asimilasi, WBP berhak mendapatkan cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Pasal 15 KUHP menyatakan bahwa “jika terpidana telah menjalani dua per tiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat”.<sup>6</sup> Pemberian pembebasan bersyarat dalam pelaksanaannya tidak semuanya narapidana dapat memperolehnya. Adanya persyaratan yang harus dimiliki oleh narapidana dan dipenuhi seorang narapidana agar dalam prosedural dapat diberikan hak nya sebagai seorang narapidana diantaranya telah menjalani masa pidana 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan, berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Dalam upaya pemberian pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan pengusulan hak integrasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat terhadap 8 WBP pada November 2023. Dalam agenda sidang diusulkan Program Pembebasan Bersyarat (PB) 5 orang dan Cuti Bersyarat (CB) 3 orang. Dengan kegiatan

---

<sup>6</sup> KUHP, Pasal 15.

ini diharapkan WBP yang diusulkan tetap berkelakuan baik dan tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memahami bahwa seluruh layanan integrasi diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang telah menerapkan sistem pemasyarakatan dalam membina WBP, yaitu telah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

## **B. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

Adanya keselarasan yang menciptakan harmoni agar berjalannya suatu tujuan yang dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dapat terjadi karena keseimbangan beban kerja dan juga peran, fungsi serta tugas ditiap seksi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kerja sama yang baik dari pejabat pemasyarakatan, pegawai pemasyarakatan sampai pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang kemudian menjadi penyebab jalannya Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Keseluruhan dari petugas,

sarana dan prasarana, sistem lingkungan, pemerintah daerah, kesatuan setiap elemen menjadi faktor pendukung yang sangat penting bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Disamping faktor pendukung tentu saja ada yang namanya faktor penghambat dalam implementasi pemenuhan hak narapidana. Dari hasil wawancara dengan Ibu Citra Adityadewi, S.Pi., M.H. pada Senin, 22 April 2024, faktor-faktor yang dapat menghambat proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang meliputi: kelebihan kapasitas (*over capacity*), tidak seimbang nya petugas Lapas dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), kurangnya anggaran serta faktor masyarakat.<sup>7</sup> Berikut penjelasan secara rinci factor penghambat pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yaitu:

1. Kelebihan Kapasitas (*Over Capacity*)

Permasalahan *over capacity* menjadi penyebab kurang optimal terhadap pengawasan yang dilakukan oleh petugas Lapas. *Over capacity* adalah situasi pada

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Citra Adityadewi, S.Pi., M.H. selaku Kasubsi Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin, 22 April 2024.

suatu tempat dimana jumlah penghuni pada tempat tersebut melebihi dari daya tampung. Pada Lembaga Pemasyarakatan, *over capacity* terjadi akibat peningkatan jumlah narapidana yang masuk pada Lapas tidak seimbang dengan jumlah daya tampung pada tempat tersebut. Pertumbuhan jumlah narapidana yang masuk merupakan dampak dari semakin tingginya tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang belum cukup memadai terutama berhubungan dengan standar kamar hunian yang masih melebihi kapasitas yang seharusnya, sehingga tidak seimbang. Permasalahan *over capacity* hunian akan terus menjadi problematika yang dialami sebagian Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Akibatnya pada pelaksanaannya pidana yang diberikan akan menjadi kurang efektif akibat jumlah narapidana di Lapas yang tidak seimbang dengan jumlah bangunan Lapas. Serta permasalahan bencana banjir yang kerap terjadi di

area Lapas membuat beberapa aktivitas menjadi terhambat.<sup>8</sup>

Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dalam meminimalisir kelebihan kapasitas narapidana direalisasikan melalui langkah nyata seperti asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi.

## 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melakukan suatu pembinaan kepada narapidana perlu menyertakan Petugas Pemasyarakatan sebagai pendamping, yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator selama berlangsungnya proses pembinaan narapidana. Dalam hal ini, Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M. 01 PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan menyebutkan bahwa syarat-syarat menjadi wali pemasyarakatan meliputi: Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan pemasyarakatan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Adityadewi, S.Pi., M.H. selaku Kasubsi Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada Senin, 22 April 2024.

paling lama kurang dari 5 tahun dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Kendala pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa kepemimpinan organisasi lembaga pemasyarakatan mempengaruhi keberhasilan pembinaan narapidana, selain itu narapidana yang terlalu banyak tidak sesuai dengan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang membuat pembinaan menjadi kurang efektif, tidak adanya pengawasan terhadap pembinaan di Lapas membuat longgarnya pelaksanaan pembinaan serta kurangnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan untuk membina narapidana menjadi kendala dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kondisi SDM di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang saat ini masih belum meratanya tingkat kualitas petugas pemasyarakatan khususnya yang melaksanakan tugas di Lapas dan minimnya tenaga-tenaga ahli seperti Dokter, Psikolog, Sosiolog dan instruktur-instruktur di bidang keterampilan.

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang untuk mengatasi hal tersebut adalah

dengan mendatangkan petugas yang tidak tetap dari luar seperti Dokter, Penceramah Agama, Sosiolog serta tenaga Teknik dari Balai Latihan Kerja (BLK).

### 3. Kurangnya Anggaran

Kurangnya anggaran di Lembaga Pemasarakatan dapat memiliki dampak yang serius. Ini bisa membatasi kemampuan lembaga tersebut untuk menyediakan layanan yang memadai bagi para narapidana, termasuk pendidikan, pelatihan kerja, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Selain itu, kurangnya anggaran juga dapat mempengaruhi kondisi fisik fasilitas, keamanan, dan kesejahteraan staf. Permasalahan kurangnya anggaran juga menjadi penyebab pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Maka dari itu, menurut ibu Citra Adityadewi, S.H.,M.H. selaku Kasubsi Bimkemaswat menyatakan bahwa sebisa mungkin Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mengelola keuangan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dengan baik supaya mengurangi tingkat kurangnya anggaran demi pemenuhan hak narapidana yang terjamin. Selain itu Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dapat memanfaatkan hasil dari program

pembinaan yang dipasarkan/dijual untuk menambah anggaran kebutuhan di Lapas.

#### 4. Masyarakat

Pembinaan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan sebagai sarana kegiatan pembinaan, antara lain peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam warga binaan. Namun, pada kenyataannya adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam hal pembinaan narapidana. Sebagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi, hingga menyebabkan belum tercapainya pemidanaan, yaitu untuk memasyarakatkan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Sangat diperlukan kerja sama yang baik antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas

IIA Semarang dan masyarakat untuk melakukan pembinaan narapidana.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Citra Adityadewi, “Kajian Yuridis Terhadap pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang)”, *Jurnal Juristic*, vol. 2, no.3, 2021, 326.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang telah memberikan pemenuhan hak narapidana sesuai dengan aturan yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada pasal 9 dan pasal 10. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan selama di Lapas dan pembimbingan. Bentuk kegiatan dalam upaya pemberian hak yaitu berupa kerohanian, pembinaan kegiatan sosial, penyuluhan dan bimbingan kerja. Selain itu, hal tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan inovasi pelayanan serta penunjangan sarana-prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang menjalankan sistem pemasyarakatan dengan cara; pelaksanaan manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik.

2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang ialah adanya kondisi kelebihan kapasitas daya tampung (*over capacity*), kekurangan anggaran, tidak seimbangnya jumlah petugas Lapas dengan jumlah WBP atau kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), serta faktor masyarakat.

## **B. Saran**

Dalam rangka mewujudkan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) untuk dapat menciptakan pembinaan yang baik, ketertiban umum, dan kesejahteraan sosial, perlindungan hukum yang tidak mencederai hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Program di Lapas sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi para WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) terutama guna penerapan pemenuhan hak narapidana. Namun sebaiknya program di Lapas tidak hanya meningkatkan *hard skill*, akan tetapi juga perlu memperhatikan peningkatan *soft skill* seperti kemampuan

menganalisa, kemampuan berpikir serta kemampuan untuk berinteraksi. Selain itu, kondisi kelebihan kapasitas (*over capacity*) daya tampung hendaknya menjadi evaluasi sistem pemasyarakatan. Kondisi ini harus dibersamai dengan sistem pemasyarakatan yang mumpuni.

## 2. Untuk Pemerintah

Bagi Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat menghadapi kondisi sosial dan kendala yang dialami Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, perlu adanya sistem pengawasan atau melakukan kontrol terhadap pemenuhan hak-hak narapidana di tiap-tiap Lembaga Pemasyarakatan ataupun unit pelaksana teknis lainnya oleh Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dapat menjamin pemenuhan hak-hak narapidana.

## 3. Untuk Masyarakat

Perlu adanya peran serta semua pihak termasuk masyarakat umum agar sasaran pembinaan narapidana dapat diwujudkan sesuai harapan. Sebagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi, hingga menyebabkan belum tercapainya pemidanaan, yaitu untuk memasyarakatkan kembali

narapidana ke dalam masyarakat. Dukungan serta perhatian masyarakat dapat berdampak baik terhadap proses pembinaan narapidana untuk dapat kembali beraktifitas di lingkungan masyarakat.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan segenap rangkaian penulisan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang)”. Sangat disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala macam kritik, saran masukan dan arahan sangat diharapkan untuk kemajuan serta kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bazar Harapan, Nawingsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta: CV Yani's, 2006.

Qamar, Nurul dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.

Mashyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Nurliah Nurdin, Astika Ummi Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*. Bandung: CV Sketsa Media, 2022.

Notohamidjojo, O, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.

Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.

Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### Penelitian Ilmiah

AR, Suhariyono. "Penentuan Sanksi Sanksi Pidana Dalam Satu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 6, 2009.

- Hakim, Lukman dkk., “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 09, 2021.
- Fadil Selamat Harefa dan Kurnia Konstan Telaumbauna, “Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunungsitoli Nias)”, *Jurnal Dharma Agung*, vol. 29, 2021.
- Muhammad Rifai Yusuf, dkk., “*Overview of the Judge’s Forgiveness Concept Its Relation to The Legal Interests of Criminal Victims (RKUHP Concept Study)*”, *Walisongo Law Review*, vol.3, 2021.
- Muhammad Harun, “Philosophical Study of Hans Kelsen’s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo’s Ideas on Progressive Law”, *Walisongo Law Review*, vol. 1, 2019.
- Ali Imron, Briliyan Ernawati, dkk. “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study”, *Walisongo Law Review*, vol. 2, 2020.
- Mukhlis Ridwan dan Setia Putra, “Penguatan Hak Narapidana dan Anak di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal USM Law Review*, vol. 5, 2022.
- Neli Saputri, “Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pusdansi*, vol. 2, 2022.
- Sandy Kurnia Christmas dan Evi Purwanti, “Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, 2020..
- Firda Aulia Izzati dan Novitasari, “Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung

Jawab (*Civic Responsibility*)”, *Jurnal Kalacakra*, vol. 4, 2023.

Iwan Darmawan, “Perkembangan dan Pergeseran Pemidanaan”, *Pakuan Law Review*, vol.1,2015.

Abdul Bari Azed, dkk., “Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak”, *Jurnal Hukum*, vol. 15, 2023.

Filmon Yulandro Mayopu dkk., “Pelaksanaan Asimilasi Dalam Membina Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang”, *Jurnal Hukum Online*, vol. 1, 2023

### Website

<https://quran.nu.or.id/al-maidah>

(diakses 27 Mei 2024).

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/07541741/tragedi-lapas-tangerang-masalah-overcapacity-yang-tak-kunjung-usai-dan?page=all>, (diakses 3 Oktober 2023).

<https://www.ditjenpas.go.id/uu-no-22-tahun-2022-usung-semangat-perubahan-dan-kemajuan-pemasyarakatan> (diakses pada 28 Februari 2024).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>  
(diakses pada 20 Maret 2024).

<https://tirto.id/lapas-perempuan-semarang-kebanjiran-blok-hunian-napi-tergenang-gWS1> (diakses pada 1 Juli 2024).

### Wawancara

Citra Adityadewi. *Wawancara*. Semarang, 22 April 2024.

Lilik Suwarsini. *Wawancara*. Semarang, 22 April 2024.

Emiwati. *Wawancara*. Semarang, 22 April

2024.

Dini Setyowati. *Wawancara*. Semarang, 22 April  
2024.

**Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Pemerintah**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. M.01 PK 04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **Daftar Narasumber Wawancara**

1. Wawancara dengan ibu Citra Adityadewi, S.Pi., M.H selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
2. Wawancara dengan narapidana Lilik Suwarsini kasus narkoba (4 tahun subsider 2 bulan)
3. Wawancara dengan narapidana Emiwati kasus narkoba (15 tahun, subsider 6 bulan)
4. Wawancara dengan narapidana Dini Setyowati kasus tipikor (6 tahun, subsider 3 bulan)

### **Draft Pertanyaan Wawancara**

#### **A. Ibu Citra Adityadewi, S.Pi., M.H. selaku Kaubsi Bimkemaswat LPP Kelas IIA Semarang**

1. Bagaimana tahapan pembinaan narapidana di LPP Kelas IIA Semarang?
2. Apa saja bentuk pembinaan di LPP Kelas IIA Semarang?
3. Bagaimana proses pembinaan di LPP Kelas IIA Semarang?
4. Apakah ada perbedaan perlakuan dalam pembinaan terhadap narapidana?
5. Bagaimana pendekatan WBP pada saat awal pembinaan?
6. Apakah ada rasa waspada terhadap narapidana?
7. Bagaimana memberi rasa empati terhadap narapidana?
8. Apakah ada hambatan dalam pembinaan?
9. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan?
10. Apa harapan petugas terhadap WBP?
11. Berapa jumlah WBP dalam 3 tahun terakhir?

12. Kegiatan apa saja yang ada di LPP Kelas IIA Semarang?
13. Fasilitas dan pelayanan apa saja yang ada di LPP Kelas IIA Semarang
14. Bagaimana cara mendekati diri terhadap WBP yang baru masuk ke Lapas?
15. Apakah pernah terjadi konflik antara petugas dengan narapidana?

**B. Narapidana Lilik Suwarsini (narkotika) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang kasus narkotika**

1. Siapa nama anda?
2. Mengapa anda bisa menjalani pembinaan di Lapas?
3. Bagaimana pola pembinaan di Lapas menurut anda?
4. Kegiatan apa saja yang pernah anda lakukan selama di Lapas?
5. Apakah anda ada rasa kepercayaan terhadap petugas di Lapas?
6. Adakah konflik antara petugas dengan anda atau dengan WBP lainnya?
7. Apakah terdapat perbedaan perlakuan petugas Lapas dengan WBP?
8. Apakah ada hambatan selama pembinaan di Lapas?
9. Bagaimana komunikasi anda dengan petugas Lapas?
10. Apakah ada hambatan selama pembinaan?
11. Bagaimana sikap positif dari petugas ke anda?
12. Apa harapan anda Ketika sudah dinyatakan bebas dan keluar dari Lapas?

**C. Narapidana Emiwati (narkotika) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

1. Siapa nama anda?
2. Mengapa anda bisa menjalani pembinaan di Lapas?
3. Bagaimana pola pembinaan di Lapas menurut anda?
4. Kegiatan apa saja yang pernah anda lakukan selama di Lapas?
5. Apakah anda ada rasa kepercayaan terhadap petugas di Lapas?
6. Adakah konflik antara petugas dengan anda atau dengan WBP lainnya?
7. Apakah terdapat perbedaan perlakuan petugas Lapas dengan WBP?
8. Apakah ada hambatan selama pembinaan di Lapas?
9. Bagaimana komunikasi anda dengan petugas Lapas?
10. Apakah ada hambatan selama pembinaan?
11. Bagaimana sikap positif dari petugas ke anda?
12. Apa harapan anda Ketika sudah dinyatakan bebas dan keluar dari Lapas?

**D. Narapidana Dini Setyorini (tipikor) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

1. Siapa nama anda?
2. Mengapa anda bisa menjalani pembinaan di Lapas?
3. Bagaimana pola pembinaan di Lapas menurut anda?
4. Kegiatan apa saja yang pernah anda lakukan selama di Lapas?
5. Apakah anda ada rasa kepercayaan terhadap petugas di Lapas?
6. Adakah konflik antara petugas dengan anda atau dengan WBP lainnya?
7. Apakah terdapat perbedaan perlakuan petugas Lapas dengan WBP?
8. Apakah ada hambatan selama pembinaan di Lapas?

9. Bagaimana komunikasi anda dengan petugas Lapas?
10. Apakah ada hambatan selama pembinaan?
11. Bagaimana sikap positif dari petugas ke anda?
12. Apa harapan anda jika sudah dinyatakan bebas dan keluar dari Lapas?

## DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN



Wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang



Wawancara Ibu Citra Adityadewi, S.Pi., M.H selaku Kasubsi Bimkesmas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang



Musholla di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang



Vihara Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang



Lapangan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA  
Semarang



Kantin Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang



Gereja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Salma Padmatara  
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 14 April 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
No. Telepon : 081391248905  
Email : [spadmatara@gmail.com](mailto:spadmatara@gmail.com)

### Data Pendidikan

- a. SD Negeri 1 Karangbener
- b. SMP Negeri 3 Bae
- c. SMA Negeri 2 Bae
- d. S1 Universitas Islam Negeri Walisongo

### Pengalaman Magang

- a. Kejaksaan Negeri Kendal
- b. Pengadilan Agama Kendal
- c. Pengadilan Negeri Kendal
- d. Kantor Firma Hukum Sutrisno & Partner's

### Hobi

- a. Mendengarkan musik
- b. *Travelling*